

PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI DAN SANKSI TINDAK PIDANA

**Jufri Natsir
Ruslan Renggong
Baso Madiong**

**PEMALSUAN SURAT TANAH RINCI
DAN SANKSI TINDAK PIDANA**

Copyright@penulis 2021

Penulis

Jufri Natsir
Ruslan Renggong
Baso Madiong

Editor

Hariufddin Halim

Tata Letak

Mutmainnah

vi+62 halaman
15,5 x 23 cm
Cetakan: 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN : 978-623-226-209-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan - Indonesia

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada kita sekalian sehingga penulis dapat merampungkan penulisan buku ini.

Di dalam buku ini dibahas seputar tindak pidana pemalsuan surat tanah yang didasari dari hasil penelitian. Dimana tanah merupakan sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggung-jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif. Kata Kunci: Aspek Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pendaftaran Tanah.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijik opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Kejahatan ataupun pelanggaran pidana dalam hukum pertanahan dapat berupa kejahatan dan pelanggaran dalam pembuatan data fisik dan data yuridis, misalnya merusak patok tanda batas tanah dan mengubahnya pada tempat yang lain, memberikan data palsu yang berkaitan dengan keberadaan tanah, dan dilakukan oleh beberapa orang yang terkait, seperti kepala desa, lurah, camat dan orang yang memohon hak. Yang bertanggung jawab atau mereka yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pemalsuan dokumen pendaftaran hak atas tanah adalah mereka yang melakukan tindak pidana pemalsuan atau pemohon pendaftaran sertifikat hak atas tanah yang menggunakan dokumen palsu.

Berangkat dari hal inilah, maka penulis mencoba memberikan kajian terhadap praktik pemalsuan surat tanah. Namun demikian, penulis menyadari benar bahwa dalam penulisan dan pemaparan isi buku ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak penulis sangat mengharapkan untuk kesempurnaan buku ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini. Dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyelesaian buku ini. Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Makassar, Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PROLOG	1
BAB II TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA	7
A. Tindak Pidana	7
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	11
C. Pidana Dan Pidanaaan.....	14
D. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah	18
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	30
BAB III HAK PENGUASAAN ATAS TANAH	37
A. Pengantar.....	37
B. Jenis- Jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah	44
C. Jenis Alat Bukti Hak Atas Tanah.....	51
BAB IV PROFIL PENGADILAN NEGERI MAROS	59
A. Sejarah.....	59
B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Maros .	60
C. Visi Misi Pengadilan Negeri Maros	60
D. Tugas Pokok & Fungsi.....	61
BAB V IMPLEMENTASI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	67
A. Pengantar	67
B. Kasus-kasus Pidana	68
BAB VI Epilog	81
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB 1

PROLOG

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Bidang yang dimaksud dalam hal ini agar dapat memberikan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat adalah bidang pertanahan. Tanah merupakan suatu sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup akan tetapi lebih dari itu tanah merupakan tempat dimana manusia dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Tanah sudah menjadi sumber bagi segala kepentingan hidup manusia dan menjadi bahan komoditas yang umumnya berada dan dikuasai serta dimiliki oleh orang perorangan.

Dalam prosesnya, untuk dapat tercapainya pemenuhan atas tanah yang adil dan makmur bagi masyarakat maka pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya kerap kali harus melandaskan hukumnya terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dan diperjelas kembali di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam

kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga tidak mengherankan apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya yang berakibat timbulnya berbagai masalah pertanahan atau konflik pertanahan di Indonesia. Permasalahan tanah ini terkadang juga menimbulkan kejahatan terhadap tanah yang kerap kali dapat menimbulkan perselisihan antar perorangan. Hal ini lebih disebabkan oleh karena ketersediaan tanah yang ada dan terbatas jumlahnya tidak sebanding dengan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin tinggi nilai pemenuhan akan penggunaan tanah tersebut.

Hal ini menimbulkan terjadinya ketimpangan sosial/ketidakseimbangan di dalam pemenuhannya sehingga kejahatan terhadap tanah dapat sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, Kohlberg yang dikutip oleh Noach menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa faktor: (1) Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yang datang dari luar, dan (2) Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan kontrol dari masyarakat luar, ancaman dan hukuman dan lain-lain.

Istilah kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah istilah baru dalam hukum pidana, tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP. Hanya saja kebetulan istilah kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai obyek atau salah satu unsur adanya kejahatan. Adapun pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan kejahatan pertanahan adalah: (1) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP, (2) Kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat

yang masing-masing diatur dalam Pasal 263, 264, 266 dan 274 KUHP, dan (3) Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasa disebut kejahatan *stellionaat* yang diatur dalam Pasal 385 KUHP (Muhadar, 2006).

Berdasarkan berbagai hal di atas maka permasalahan yang akan disoroti di sini adalah mengenai kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat. Kejahatan pemalsuan surat adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu obyek, yang segala sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya. Padahal sesungguhnya hal tersebut sangat bertentangan dengan yang sebenarnya dan bertentangan dengan kebenaran. Sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan ini, kejahatan pemalsuan surat terutama surat yang berhubungan dengan dokumen tanah yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membuat surat tanah palsu atau memalsukan suatu surat tanah seolah-olah surat tersebut benar dan tidak dipalsu. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memalsukan suatu akta otentik sehingga akta otentik yang semula isinya mengandung kebenaran akan tetapi setelah adanya tindakan pemalsuan tersebut, akta otentik tersebut menjadi palsu/keterangannya mengandung ketidakbenaran dan adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang/suatu pejabat tertentu yang memasukkan suatu keterangan tidak benar/palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud agar hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

Sehubungan dengan tindak pidana di atas, tujuan dari dibentuk dan diurnya kejahatan pemalsuan surat-surat di dalam KUHP adalah untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran isi dari 4 macam obyek surat, diantaranya yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang dan surat yang diperuntukkan sebagai bukti mengenai suatu hal/keadaan tertentu. Selain itu, tujuan dibentuknya hukum pidana yang mengatur tentang pemalsuan surat ini adalah agar sanksi hukum yang akan dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang

terkait dengan tanah, dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku pelaku dan dapat memberikan keadilan kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan pemalsuan surat yang terkait dengan tanah ini. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP. Pada ketiga pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda dilihat dari bentuk pemalsuannya maupun jenis surat yang dipalsukan dan hal ini diyakini dapat menimbulkan efek jera untuk melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*).

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 263 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang di sini adalah membuat surat palsu dan memalsukan suatu surat maka ancaman hukuman yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pemalsuan dokumen adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pada Pasal 264 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila perbuatan pemalsuan surat tersebut dilakukan terhadap akta otentik, surat hutang, surat sero, talon dan surat kredit maka ancaman hukuman yang dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun sedangkan pada Pasal 266 KUHP, perbuatan pemalsuan yang dilarang adalah apabila seseorang menyuruh masukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik maka ancaman

hukuman yang akan dijatuhkan adalah menjatuhkan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Dengan melihat berbagai ketentuan pasal di atas, maka diperlukan suatu aparat hukum yang bertugas untuk dapat mewujudkan penegakkan hukum yang adil demi terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam hal ini, Hakim merupakan bagian dari salah satu aparat negara yang dapat mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hakim menurut Pasal 24 UUD 1945 mengatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Jika dilihat dalam UUD tersebut maka peran hakim di dalam peradilan itu sangat penting dan merupakan sosok yang sangat berkuasa di dalam mengatur jalannya sidang.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap peyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Menurut Adami Chazawi (2005;3) Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Seperti yang telah disebut kan sebelumnya, hakim mempunyai tugas pokok sebagaimana yang disebutkan dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan adanya tugas dan wewenang hakim tersebut, hal ini menimbulkan konsekuensi kepada Hakim yaitu bahwa Hakim dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam tugasnya untuk menegakkan hukum dan

keadilan tanpa membeda-bedakan antara seseorang yang satu dengan yang lain maupun tanpa melihat jabatan yang diemban oleh seseorang. Begitu juga dengan pertimbangan hakim di dalam menentukan sanksi hukum terhadap suatu perkara. Dalam hal ini, hakim tidak hanya dituntut untuk melakukan pertimbangan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan akan tetapi pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan arif dan bijaksana sesuai hati nuraninya sendiri.[]

BAB II

TINDAK PIDANA DAN UNSUR-UNSURNYA

A. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwahukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah (Amir Ilyas, 2012):

Strafbaarfeit adalah peristiwa pidana; Istilah ini pertamakali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam;

1. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman. Mulyatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia; dan
2. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit. Yang masing-masing memiliki arti: **Straf** diartikan sebagai pidana dan hukum, **Baar** diartikan sebagai dapat dan boleh; **Feit** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh

karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkanakan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Bambang Poernomo, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Andi Hamzah dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni: “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).” Sementara Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.” *Strafbaarfeit* juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai berikut:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelakutersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”

Sementara Simons merumuskan strafbaarfeit adalah:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Tindak pidana adalah suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan ini berasal dari von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu: (1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. (2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. (3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar

bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsurnya ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poggings seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *ogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai (a) Diancam dengan pidana oleh hukum; (b) Bertentangan dengan hukum; (c) Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan (d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Kemudian, dalam hukum pidana delik dikenal dalam beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Menurut kamus hukum Ilham Gunawan (2002 : 75) bahwa: “Delik adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan”.

Menurut Subekti (2005: 35) delik adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen,tindak pidana (Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum).

A. Zainal Abidin Farid (1987 : 33), menyatakan bahwa : “Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabdian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”. Lebih lanjut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 7), menyatakan: “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu bagi barang siapa yang melanggarlarangan tersebut”.

Sedangkan E. Utrecht (Leden Marpaung, 2005 : 7) memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit)dari sudut hukum pidana. Simons (P.A.F. Lamintang, 1997: 176), merumuskan Straalbaarfeit adalah:

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang

dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum”.

Menurut Rusli Effendy (1986 : 46) bahwa: “Dalam pemakaian perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah satu sama lain, sebab kalau dipakai perkataan peristiwa saja maka hal ini dapat mempunyai arti lain umpamanya peristiwa alamiah.”

Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin. Pandangan yang pertama adalah monitis. Pandangan monitis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Para ahli yang menganut pandangan ini antara lain: Simons dan J. Bouman (Adami Chazawi, 2002:70).

J. Bouman (Adami Chazawi, 2002:104) berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Pandangan yang kedua, disebut dengan pandangan dualistik. Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli berpandangan dualistik adalah Moeljanto (Adami Chazawi, 2002: 105) yang memberikan rumusan tindak pidana: (a) adanya perbuatan manusia. (b) perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang. (c) bersifat melawan.

Perbuatan yang dikategorikan sebagai delik bila memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1997:184) adalah (1) Harus ada perbuatan manusia; (2) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan; (3) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); (4) Dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) mengemukakan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: (1) Suatu tindakan; (2) Suatu akibat dan; (3) Keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa (1)

Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan (2) Kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 10), tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

C. Pidana dan Pemidanaan

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht. Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro (Amir Ilyas, 2012 : 2) bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari Bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari Bahasa Belanda.

Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto (Amir Ilyas, 2012 : 2) yang mengartikan bahwa: ““Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu akibat yang berupa pidana””.

Selanjutnya Soedarto menyatakan bahwa sejalan dengan pengertian hukum pidana, maka tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok, yakni:

- 1) Memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya KUHP memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi dalam hal ini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
- 2) KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.

Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya

Satochid Kartanegara (Amir Ilyas, 2012 : 3), mengemukakan:

“Bahwa hukuman pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukuman positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atas kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.”

Menurut Simons (Amir Ilyas, 2012 : 4), hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrechtin objective zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif atau *ius ponale*. Hukum Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons (Amir Ilyas, 2012 : 5) telah dirumuskan sebagai:

“Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.

Hukum Pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu: (a) Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; dan (b) Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukum.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Hal ini terlihat bahwa pemidanaan itu

sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembentuk undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian, teori ini juga dinamakan teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi (prevensi).

3. Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya

unsur pembalasan dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif, kelemahan kedua teori tersebut adalah:

Kelemahan teori absolut adalah: (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan. (2) Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana. Sementara kelemahan teori relatif adalah: (1) Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan. (2) Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan. (3) Sulit untuk dilaksanakan dalam praktek. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktek sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap residive.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang.

Pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe. Pompe menyatakan bahwa:

“Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum”.

Selanjutnya, Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan bahwa:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya

bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zenvenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos ”pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.”Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut E.Utrecht teori ini kurang dibahas oleh para sarjana.

D. Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

1. Pengertian Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Istilah ‘menyerobot’ pada dasarnya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Menyerobot berasal dari kata ‘serobot’. Penyerobot adalah orang yang menyerobot, tukang serobot, sedangkan penyerobotan adalah proses, cara, perbuatan menyerobot (kaus besar Bahasa Indonesia). Menyerobot dalam perspektif hukumnya diartikan sebagai berikut:

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan (seperti mencuri, merampas, menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan haknya).
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam.
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang tanpa izin, menerobos tanah atau pekarangan tanpa izin yang berhak, dan sebagainya)

2. Aturan Hukum Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana. (Pasal 2 dan Pasal 6). Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. Pasal 2 yang berbunyi: “Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Unsur Pasal 2 ini adalah : -Memakai tanah tanpa ijin -Tanpa ijin yang berhak
- b. Pasal 6 yang berbunyi :
 - 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - a) barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat (1);

- b) barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c) barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat (1) pasal ini;
 - d) barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini;
- 2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Unsur Pasal 6: -Barangsiapa-Memakai tanah tanpa ijin-Mengenai tanah perkebunan -haknya atas suatu bidang tanah -Memberi bantuan dengan cara apapun.

Kejahatan terhadap penyerobotan tanah juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam beberapa pasal dalam KUHP, di antaranya;

Pasal 167 KUHP, yang mengatur: ayat 4 Barangsiapa yang memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ayat (5) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan alat kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jahatan palsu, atau barangsiapa tidak tahu yang berhak lebih dulu serta bukan karna kekhilafan masuk dan kedapatan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.

Ayat (6) Jika megeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara

paling lama satu tahun empat bulan. Dan ayat (7) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum dengan cara menyerobot le suatu obyek tanah milik orang lain dengan maksud menguasai tanpa hak.

Pasal 385 KUHP, yang berupa kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak, seperti tanah, rumah dan sawah. Kejahatan ini biasadisebut dengan kejahatan *stellionaat*, yang ancaman dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

- (1) barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak atas tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.
- (2) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan, atau membebani dengan *crediet verband*, sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibeban *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain.
- (3) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *credieet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
- (4) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;
- (5) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan;
- (6) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa,

padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Berdasarkan aturan-aturan di atas, Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP merupakan pasal yang sering digunakan oleh pihak penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) untuk mendakwa “pelaku penyerobotan tanah” dan dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Tindak pidana penyerobotan tanah jika dilihat dari segi waktunya dibedakan menjadi dua, yaitu pada waktu perolehan dan pada waktu mengakui tanpa hak. Sehubungan dengan itu sekalipun seseorang disangka benar telah melakukan suatu tindak pidana penyerobotan tanah, akan tetapi hal itu bukan merupakan jaminan bahwa pelaku tersebut dapat dijatuhi hukuman, atau dengan kata lain tidak setiap orang yang melakukan kesalahan dapat dihukum sebelum benar-benar dinyatakan telah memenuhi segala syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Atas dasar itulah P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa orang pelaku tindak pidana adalah “Tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit*, melainkan harus juga *strafbaar persoon* atau seseorang yang dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang dilakukan itu tidak bersifat *wederchttelijk* dan telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja”.

Seseorang untuk dapat dipidana adalah harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Tindak pidana penyerobotan tanah yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pada Waktu Perolehan

Tindak pidana ini pada waktu perolehan berlandaskan pada adanya tindak pidana penipuan yang diatur pada Pasal 385 KUHP, yang diberi kualifikasi sebagai *stelionat* atau dapat disebut penipuan yang berhubungan hak atas tanah. Ketentuan pidana pada pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan hukum adat, ataupun atas bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman yang terdapat di atas tanah.

Pasal 385 KUHP, pada pasal ini tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Subyektif:

- 1) Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum;

Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran sipelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Jadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti : sipelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain. Kalau sipelaku tidak ada kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka pasal yang lebih tepat diterapkan adalah Pasal 335. Bahkan jika sipelaku yakin atau mengira bahwa ia berhak untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain (misalnya sipelaku yakin bahwa barang itu adalah miliknya atau milik temannya yang baru saja hilang), maka unsur ini tidak terpenuhi dan karenanya penerapan pasal ini tidak tepat.

Bahwa maksud sipelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap, yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka sipelaku menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakan-nya atau suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memberdayakan, demikian juga ia harus menyadari

tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan, berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapakan suatu keuntungan. Bahwa mungkin yang sebaliknya yang terjadi, misalnya sesuatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi sipelaku/orang lain, tidak dipersoalkan (Lamintang, 1997).

- 2) Diketahui tanah tersebut ada orang lain yang lebih berhak;

Kejahatan-kejahatan tersebut didalam pasal ini biasa disebut kejahatan *Stellionat*, yang berarti “penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak” (*onroerende goederen*), misalnya: tanah, sawah, gedung, dll. Supaya dapat dikenakan pasal ini, maka terdakwa harus telah nyata berbuat hal mengetahui, bahwa yang berhak atau ikut berhak disitu adalah orang lain (R. Soesilo, 1989).

- 3) Tidak memberitahukan kepada orang lain bahwa tanah tersebut telah dijadikan tanah tanggungan utang atau telah digadaikan.

Unsur ini lebih menekankan pada kegiatan menjual, menukar atau membebani dengan suatu pinjaman sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA), bangunan, dan sebagainya, padahal tanah tersebut sebelumnya sudah dibebankan dengan suatu pinjaman. Dengan perkataan lain terjadi dua kali pembebanan untuk sebidang tanah yang sama.

Unsur Obyektif:

- 1) Barangsiapa;
Sesuai dengan Pasal 9 UU No.5 Tahun 1960 (UUPA), maka yang dimaksud dengan “barangsiapa” pada subayat ke (1) sd ke (6) tersebut hanyalah warga negara Indonesia.
- 2) Menjual, menukarkan, menyewakan atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah dan partikelir;

Pasal ini dibuat pada tahun 1915 dan mulai berlaku tahun 1918, yang penerapannya dikaitkan dengan perundangan di bidang agraria (pertanahan) dan perundangan di bidang hukum dagang dan peminjaman uang. Beberapa perundangan yang berkaitan dengan suatu hak penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah-partikulir (*particuliere landerijen*) antara lain adalah:

- a) Agrarische Wet (Stb.1870 no.55 jo Pasal 51 Stb.1925 no.447);
- b) Domeinverklaring (tersebut Pasal 1 Agrarisch Besluit Stb.1870 no.118) ;
- c) Algemene Domeinverklaring (Stb.1875 no.119a);
- d) Domeinverklaringlain-lainnya di luar Jawa;
- e) Peraturan-peraturan pelaksanaan K.B. 16 April 1872 no.29 Stb.1872 no.117;
- f) Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi dan sebagainya;
- g) Bepalingen betreffende het Credietverband(KB.6 Juli 1908 no.50, Stb.1908 no.542 jo 1909 no.568).

Peraturan-peraturan di atas telah dicabut dengan Undang-Undang Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (UUPA). Karenanya sebagai penyesuaiannya maka perkataan Credietverband pada Pasal 385 ini harus dibaca sebagai “pinjaman” dari Bank, sesuai dengan perundangan yang berlaku (termasuk perundangan hipotik).

Sedangkan kalimat suatu hak-penggunaan sebidang tanah oleh rakyat Indonesia di atas tanah-negara (*landsdomein*) atau tanah partikulir harus dibaca sebagai “suatu hak-penggunaan sebidang tanah” sebagaimana diatur dalam UUPA.

- 3) Menggadaikan atau menyewakan tanah orang lain;

Ketentuan ini adalah untuk melindungi hak atas tanah yang dimiliki oleh penduduk asli berdasarkan Hukum Adat ataupun bangunan-bangunan atau tanaman-tanaman di atas tanah semacam itu. Sungguhpun benar, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 para camat itu

ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga seharusnya semua tindakan hukum yang menyangkut tanah itu dilakukan di depan camat setempat, akan tetapi didalam praktek banyak terjadi, bahwa hingga kinipun orang masih melakukan jual beli tanah di bawah tangan, bahkan dengan disaksikan oleh para pamong desa, umumnya dengan alasan “untuk sementara” sebelum menghadap camat untuk dilakukan jual beli secara resmi. Sebelum tahun 1960 memang tidak ada satu peraturan yang berlaku secara umum di seluruh Indonesia tentang bagaimana orang Indonesia itu harus memindah tangankan tanah milik adatnya secara sah, dan karenanya cara tersebut diserahkan kepada Hukum Adat setempat dan umumnya dilakukan didepan Kepala Desa, walaupun cara itu sebenarnya adalah tidak diisyaratkan secara mutlak. Setelah tahun 1960 sudah jelas jual beli tanah secara itu adalah tidak sah. Di daerah pedalaman di desa-desa umumnya orang menganggap bahwa apa yang disebut “girik”, “letter C” atau “surat pipil” itu adalah “bukti pemilikan tanah” yang sah, padahal sesungguhnya adalah tidak demikian. Surat-surat semacam itu hanyalah merupakan “tanda wajib pajak” dalam arti, bahwa orang yang namanya disebutkan di dalam surat semacam itu adalah orang yang wajib membayar pajak tanah. Ini tidak berarti bahwa orang yang membayar pajak itu adalah orang yang mempunyai hak milik atas tanah yangpajak tanahnya ia bayar itu.

- 4) Menyewakan tanah buat suatu masa, sedang diketahuinya tanah tersebut telah disewakansebelumnya kepada orang lain. Unsur ini jauh lebih menunjukkan kegiatan menyewakan sebidang tanah (dengan hak menurut UUPA) untuk waktu tertentu, padahal telah disewakan sebelumnya untuk waktu yang sama.
- 5) Pada Waktu Mengakui Tanpa Hak Delik pelanggaran terhadap hak kebebasan dan ketentraman. Kejahatan ini dirumuskan dalam Pasal 167 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a) Unsur subyektif.
 - (1) Melawan hukum
Yakni sebelum bertindak, ia sudah mengetahui atau sadar bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum seolah-olah mengakui miliknya sendiri;
 - (2) Sengaja. Ia telah mengetahui bahwa perbutannya bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- b) Unsur obyektif.
 - (1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangantertutup, dan sebagainya; R. Soesilo mengatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. Yang artinya “masuk dengan paksa” ialah “masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak”
 - (2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergidari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pernyataan kehendak ini bisa terjadi dengan jalan rupa-rupa, misalnya: dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan tanda tulisan “dilarang masuk” atau tanda-tanda lain yangsama artinya dan dapat dimengerti oleh orang di daerah itu. Pintu pagar atau pintu rumah yang hanya ditutup begitu saja itu belum berarti bahwa orang tidak boleh masuk. Apabila pintu itu “dikunci” dengan kunci atau alat pengunci lain atau ditempel dengan tulisan “dilarang masuk”, maka barulah berarti bahwa orang tidak boleh masuk di tempat tersebut. Seorang penagih utang, penjual sayuran, pengemis dan lain-lain yang masuk ke dalam pekarangan atau rumah orang yang tidak memakai tanda “dilarang masuk” atau pintu yang dikunci itu belum berarti “masuk dengan paksa”, dan tidak dapat dihukum. Akan tetapi jika

kemudian orang yang berhak lalu menuntut supaya mereka itu pergi, mereka harus segera meninggalkan tempat tersebut. Jika tuntutan itu diulangi sampai tiga kali tidak pula diindahkan, maka mereka itu sudah dapat dihukum. Jadi jika kehendak awal dari si pemilik rumah adalah memperbolehkan si pemegang kunci masuk jika terjadi sesuatu dan tidak ada orang di rumah, maka selain dari hal tersebut, si pemegang kunci tidak berhak untuk masuk ke dalam rumah itu.

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyerobotan Tanah

Bagian terpenting dari suatu sistem pidana adalah menetapkan sanksi, keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma (Teguh Prasetyo, 2005: 82).

Dalam suatu peraturan perundang-undangan, adanya pengaturan tentang sanksi atau hukuman pidana menjadi hal yang sangat penting karena di dalam hukum pidana kita dapat mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan harus dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar ketentuan tersebut.

Sebelum sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, terlebih dahulu terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah teori absolut dan teori relatif.

a. Teori absolut, (*vergeldingstheorie*).

Menurut teori ini hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

b. Teori Relatif (*doeltheorie*).

Teori ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut :

1) Menyerahkan, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa

jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive).

- 2) Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalankan hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana Pokok terdiri atas (a) Pidana mati; (b) Pidana penjara; (c) Pidana kurungan; (d) Pidana denda; dan (e) Pidana tutupan.

Pidana Tambahan terdiri atas; (a) Pencabutan hak-hak tertentu; (b) Perampasan barang-barang tertentu; dan (c) Pengumuman putusan hakim.

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dan di dalam KUHP, antara lain : Pasal penyerobotan lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum.

Sanksi Pidana terhadap perbuatan menempati lahan tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan

atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

Sanksi Pidana terhadap perbuatan pengancaman sesuai ketentuan Pasal 368 ayat (1) KUHP, seseorang yang bermaksud menguasai lahan orang lain biasanya melakukan intimidasi dan ancaman kepada pemilik yang sah, dalam kondisi tersebut, hal ini dapat dipidana dengan syarat terdapat barang bukti berupa foto pada saat pelaku melakukan pengancaman (dengan ataupun tanpa senjata tajam) dan terdapat dua orang yang menyaksikan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dapat dikenakan Pasal 335 KUHP. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Proses pidana melalui delik aduan sang korban.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut Hakim dibatasi oleh aturanaturan pembedanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Peranan seorang Hakim sebagai pihak yang memberikan pembedanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal: (1) Keputusan mengenai peristiwanya, (2) Keputusan mengenai hukumannya, dan (3) Keputusannya mengenai pidananya.

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP). Selanjutnya menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dipergunakan oleh Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi. Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari Hakim. Sebagai diskresi, dalam menjatuhkan putusan Hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, Hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
3. Teori pendekatan keilmuan. Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka dalam menjamin konsistensi dari putusan Hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan Hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputus.
4. Teori pendekatan pengalaman. Pengalaman dari seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang Hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan

dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan Hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka kebebasan Hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan Hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumannya, tetapi Hakim juga dapat menemukan hukum dan akhirnya menetapkannya sebagai putusan dalam suatu perkara.

Kebebasan Hakim dalam menetapkan hukuman harus melalui pembuktian, hal ini sebagai ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam upaya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undangundang. Semua pihak tidak boleh secara leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai suatu pembuktian. Secara teoritis, ada beberapa teori sistem pembuktian yang digunakan untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, yaitu:

- a. Teori sistem pembuktian berdasarkan atas undang-undang secara positif (positief wettelijk bewijstheorie), maksudnya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undangundang, maka keyakinan Hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formale bewijstheorie).

- b. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim semata conviction in time sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis. Dimana keyakinan Hakim digunakan dalam pembuktian, Sebab keyakinan Hakim dianggap menentukan wujud kebenaran sejati.
- c. Teori sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis laconviction raisonnee konsep gabungan antara sistem pertama dan kedua. Menurut teori ini Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.
- d. Teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif negatif wettljk stelsel hal ini dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menetapkan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan Hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP maka alat alat bukti sah yang dapat digunakan Hakim dalam menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku benar-benar merupakan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi adalah alat bukti yang mendatangkan saksi di sidang pengadilan.
- b. Keterangan ahli adalah seorang ahli yang dapat membuktikan atau menyatakan kebenaran perkara di sidang pengadilan.
- c. Surat adalah dokumen atau lainnya dalam bentuk resmi yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai alasan yang tegas dan jelas tentang keterangan tersebut.

- d. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
5. Keterangan terdakwa adalah terdakwa menyatakan dipersidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang diketahui sendiri atau dialami sendiri.

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidanya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh bagi Hakim. Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Hakim harus mempertimbangkan hal tersebut sekalipun penuntut umum tidak dapat membuktikannya. Sebaliknya ketika terdakwa mengajukan pembelaan yang didasarkan pada alasan yang menghapus kesalahan, maka Hakim berkewajiban untuk memasuki masalahnya lebih dalam. Sesuai kode etik setiap Hakim Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomani, yaitu bahwa didalam persidangan seorang Hakim:

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a. Menjungjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (right to decision) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya. Kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
 - b. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (a fair hearing).
 - c. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (no bias) dengan menjungjung tinggi prinsip (nemo iudex in resua)
 - d. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan

penalaran hukum yang sistematis (Reasones and argumentation of decision). Argumentasi tersebut harus diawasi (Controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan (accountability) guna menjamin sifat keterbukaan (Transparency) dan kepastian hukum (Legal Certainty) dalam proses peradilan.

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - a. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berpekar, baik dalam ucapan maupun tingkah laku
 - b. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 - c. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
 - d. Bersungguh-bersungguh mencari kebenaran dan keadilan.[]

BAB III

HAK PENGUASAAN ATAS TANAH

A. Pengantar

Penguasaan tanah meliputi hubungan antara individu (perseorangan), badan hukum ataupun masyarakat sebagai suatu kolektivitas atau masyarakat hukum dengan tanah yang mengakibatkan hak-hak dan kewajiban terhadap tanah. Hubungan tersebut diwarnai oleh nilai-nilai atau norma-norma yang sudah melembaga dalam masyarakat (pranata-pranata sosial). Bentuk penguasaan tanah dapat berlangsung secara terus menerus dan dapat pula bersifat sementara.

Pengaturan hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah ada yang sebagai “lembaga hukum”, ada pula sebagai hubungan konkrit. Hak penguasaan atas tanah merupakan salah satu lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan yang disebut dalam Pasal 20 sampai dengan 45 UUPA hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan konkrit (biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai obyeknya dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subyek atau pemegang haknya, sebagai contoh dapat dikemukakan hak-hak atas tanah yang disebut dalam konvensi UUPA. (Harsono, 2003: 25).

Penguasaan di dalam *Burgerlijke Wetboek* (BW) diatur dalam Pasal 529 menegaskan “yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai sesuatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.”

Berdasarkan rumusan Pasal 529 BW, Mulyadi, Widjaja (2004: 13) menjelaskan bahwa;

“Dapat diketahui bahwa pada dasarnya kedudukan berkuasa atau hak menguasai memberikan kepada pemegang

kedudukan berkuasa tersebut kewenangan untuk mempertahankan atau menikmati benda yang dikuasai tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik. Dengan demikian, atas suatu benda yang tidak diketahui pemiliknya secara pasti, seorang pemegang kedudukan berkuasa dapat dianggap sebagai pemilik dari kebendaan tersebut.”

Untuk benda dalam kedudukan berkuasa, seseorang harus bertindak seolah-olah orang tersebut adalah pemilik dari benda yang berada di dalam kekuasaannya tersebut. Ini berarti hubungan hukum antara orang yang berada dalam kedudukan berkuasa dengan benda yang dikuasainya adalah suatu hubungan langsung antara subyek dengan obyek hukum ini memberikan kepada pemegang keadaan berkuasanya suatu hak kebendaan untuk mempertahankannya terhadap setiap orang (*droit de suite*) dan untuk menikmati, memanfaatkannya serta mendayagunakannya untuk kepentingan dari pemegang kedudukan berkuasa itu sendiri.

Selanjutnya, ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya dan yang berada dibawah air termasuk tanah didasar laut dan yang akan dipermasalahkan adalah tanah dalam pengertian hak penguasaan atas tanah. Penguasaan artinya mempunyai hak untuk menggunakan, mengurus, tetapi belum tentu memiliki. ”Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis, juga beraspek privat dan beraspek yuridis” (Urip Santoso, 2013: 75).

Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang diatur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara fisik, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah secara yuridis tanah adalah hak pemilik tanah tetapi secara fisik tanah itu digarap atau digunakan oleh penyewa tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah disepakati, juga dalam hal menjamin tanah pada Bank maka Bank sebagai kreditur adalah pemegang hak jaminan atas tanah yang dijadikan jaminan tetapi fisik penguasaannya atau penggunaannya tetap ada pada pemilik hak atas tanah. Penguasaan ini ada dalam aspek privat sedangkan aspek publiknya diatur dalam pasal 33 ayat 3 UUDNRI thn 1945 dan pasal 2 UUPA bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

A. Sodiki memberi penjelasan tentang arti kemakmuran bahwa kemakmuran merupakan terminologi ekonomi, suatu masyarakat dikatakan makmur apabila masyarakat yang bersangkutan dapat memenuhi dan dipenuhi kebutuhannya baik fisik maupun non fisik secara terus menerus (A.Sodiki, 2011:30).

Secara positif manusia dapat dikatakan sejahtera apabila ia merasa aman tenteram, selamat apabila ia dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilainya sendiri, apabila ia merasa bebas untuk mewujudkan kehidupan individual dan sosialnya sesuai dengan aspirasi-aspirasi serta dengan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia baginya. Secara negative manusia disebut sejahtera kalau dia bebas dari kemiskinan, dari kecemasan hari esok, bebas dari penindasan dan bebas dari perlakuan tidak adil.

Menurut Frans Magnis-S Negara hanya mengusahakan/menyiapkan kondisi untuk mencapai kesejahteraan umum dan tidak menciptakan kesejahteraan umum, negara hanya menciptakan prasyarat-prasyarat objektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota masyarakat dapat terwujud. Negara bertugas untuk menciptakan prasarana-prasarana yang diperlukan masyarakat agar dapat merasa sejahtera (Frans Magnis-Suseno, 2001: 315).

Hukum sebagai kaedah atau norma merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis artinya berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, akibatnya, hukum pun berkembang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Demikian pula terhadap konsep hak menguasai tanah oleh Negara yang berlaku saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari suatu proses perkembangan yang terus menerus.

Hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah kewenangan Negara yang bersumber pada hak menguasai tanah oleh Negara yang diatur dalam pasal 2 ayat 2; Hak menguasai dari Negara memberi wewenang;

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemelihara bumi, air, dan ruang angkasa;

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,air,dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air,dan ruang angkasa.

Ayat 3 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dan ayat 4 Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah pasal 9 ayat 2 mengatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya”.

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA dikelompokkan menjadi 3 bidang yaitu:

1. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan UU yang baru. Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Membukaa Tanah, dan Hak Memungut Hasil Hutan;
2. Hak atas Tanah yang akan ditetapkan dengan UU (Hak atas tanah seperti ini belum ada).;
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. (Hak gadai tanah, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian).

Pasal 18 UUPA mengatakan “Untuk kepentingan umum, termasuk bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”.

Sehubungan dengan itu ada tanah sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dimana senantiasa berada didalam lingkup wilayah ulayat atau dalam hak petuanan.

Masyarakat hukum adat dapat merumuskan aturan bersama pemerintah untuk menjadikan hak memilikinya menjadi sesuatu yang signifikan sesuai uraian R. Z. Titahelu:

- 1) *Prior Inform Consent* yang perlu diperoleh dari kesatuan masyarakat hukum adat sebelum sumber daya alam dikelola Negara maupun pihak ketiga.
- 2) *State's priority* dalam mengelolah sumber daya alam diluar wilayah kesatuan masyarakat hukum adat, serta
- 3) Kemaslahatan nyata yang akan langsung dinikmati kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang ditetapkan melalui kesepakatan antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan pihak pengelola (Negara maupun pihak ke tiga). Dalam arti inilah hak-hak ekonomi kesatuan masyarakat hukum adat secara bertahap dipulihkan maupun diberdayakan (Titahelu R.Z., 2014: 50).

Kaidah-kaidah hukum adat dan nilai-nilai yang melandasinya pada berbagai wilayah masyarakat hukum adat dapat memiliki kesamaan tetapi untuk menegakan kaidah-kaidah hukum adat ada pada masing-masing wilayah masyarakat hukum adat, demikian juga pada pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang ketentuannya dalam pasal 3 UUPA yang mengatakan “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” (Urip Santoso, 2013: 75)

Boedi Harsono mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang pasti harus ada dalam lingkungan wilayahnya (Boedi Harsono, 2008: 185).

Dikatakan bahwa dalam lingkungan hak ulayat tidak dikenal tanah sebagai *res nullius* karena hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah mempunyai hak atasnya oleh seseorang ataupun belum.

Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan yang disertai syarat eksistensinya dan pelaksanaannya. Hak Ulayat diakui sepanjang kenyataannya masih ada sesuai pasal 3 UUPA, dan didaerah dimana tidak lagi ada hak ulayat tidak akan dihidupkan kembali dan dimana tidak pernah ada hak ulayat tidak akan dilahirkan hak ulayat baru.

Pasal 3 UUPA menyatakan "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi". Hak ulayat itu ada ketika diketahui":

1. masih adanya suatu kelompok orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu dan
2. masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut,
3. masih ada kepala adat dan para tetua adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya." (Budi Harsono, 2008: 192)

Selain hak ulayat didarat ada juga dilaut wilayah tepian laut yang disebut "wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut" sesuai pasal 1 angka 2 Undang-Undang no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pesisir adalah suatu wilayah yang lebih luas dari pantai, wilayah pesisir meliputi wilayah daratan sepanjang masih mendapat pengaruh laut dan wilayah laut sejauh masih mendapat pengaruh dari darat.

Pasal 74 Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir d Pulau-pulau Kecil menyatakan: Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setiap

orang yang karena kelalaiannya; a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1), dan/atau b.tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat 2 (Nur Yanto, 2014: 143). Reklamasi berarti usaha memperluas tanah wilayah daratan dengan memanfaatkan daerah yang semula tidak digunakan atau tidak berguna, dan juga merupakan ketentuan.

Salah satu kegiatan yang dapat mengubah fisik dan fungsi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan reklamasi pantai (Abrar Saleng, 2013:191). Kegiatan reklamasi pantai terutama pada wilayah kabupaten dan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah itu dengan asumsi bahwa lebih banyak kawasan komersial yang dibangun maka akan mendatangkan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Reklamasi yang berarti usaha memperluas tanah dengan memanfaatkan daerah-daerah yang semula tidak bermanfaat juga dapat membantu penyediaan lahan untuk berbagai keperluan,penataan daerah pantai,mengembangkan wisata bahari,dan lain-lain,tetapi “reklamasi adalah bentuk campur tangan manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, dan sedimentasi pantai,dan berpotensi gangguan lingkungan” (Abrar Saleng, 2013: 192).

Reklamasi dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati pemerintah,pemerintah daerah atau siapa saja yang mau melakukan reklamasi dengan memperhatikan lokasi dan mempertimbangkan aspek teknis,aspek lingkungan hidup dan aspek sosial ekonomi.

Kegiatan reklamasi pantai akan berdampak pada luas wilayah,linkungan,dan juga dengan hukum menyangkut kepemilikan yang menimbulkan hak dan kewajiban baru dan juga menghilangkan hak pemakaian wilayah oleh masyarakat pada kawasan itu.

PerPres No 112 tahun 2012 bertujuan menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan ketentuan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang no 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil yang mengatakan bahwa Reklamasi hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial ekonominya lebih besar dengan memperhatikan kelanjutan hidup dan kehidupan masyarakat dan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan lingkungan hidup, apabila tidak berarti Reklamasi tidak dapat dilakukan.

Dengan adanya wilayah baru hasil reklamasi akan dapat terjadi masalah antara pihak yang mereklamasi wilayah pantai tertentu dengan pihak yang sudah lama mengelolah wilayah itu, harus dilihat pihak yang mana memberi izin karena bisa timbul 2 pihak yang memiliki wilayah tersebut yaitu pihak sebelum wilayah direklamasi dan sesudah direklamasi, bagaimana harus diatur dengan ketentuan yang mengikat para pihak, dengan tidak mengenyampingkan aturan yang sudah diatur dalam UUPA dan ketentuan mengganti rugi sesuai aturan dan kesepakatan yang menentukan tidak ada pihak yang boleh dirugikan.

Ketentuan pelaksanaan reklamasi pantai dapat dilakukan dengan izin prinsip yang dibuktikan dengan SK izin lokasi bagi perorangan atau badan hukum dan penetapan lokasi bagi instansi pemerintah dari Walikota/Bupati, Gubernur, Menteri berdasarkan kewenangannya, juga sesuai kepentingan penggunaan, pemanfaatan dan harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah reklamasi dengan ketentuan memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

B. Jenis- jenis Surat Tanah Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah

Berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, sertifikat tanah yang sah di mata hukum adalah Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS). Namun ternyata, ada lagi jenis surat-surat yang kerap digunakan masyarakat Indonesia sebagai bukti penguasaan akan sebuah tanah. Bentuk penguasaan ini diakui oleh peraturan pertanahan Indonesia adapun bentuk kepemilikan tersebut adalah:

a. Girik

Ungkapan dan istilah girik adalah istilah yang sudah populer. Girik ini bukanlah seperti sertipikat sebagai bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merujuk pada sebuah

surat pertanahan yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan. Di dalam surat ini dapat ditemui nomor, luas tanah, serta pemilik hak atas tanah karena jual-beli atau warisan. Kepemilikan tanah dengan surat girik ini sendiri harus ditunjang dengan bukti lain yaitu kepemilikan Akta Jual beli atau surat waris.

b. Petok D

Sebelum tahun 1960 atau sebelum UUPA terbit, surat Petok D memiliki kekuatan yang setara dengan sertifikat kepemilikan tanah. Namun setelah Undang-Undang Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1960, kekuatan pembuktian tersebut tidak lagi berlaku. Kini, surat Petok D hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah oleh sang pengguna tanah. Jadi, surat ini sangat lemah jika difungsikan sebagai surat kepemilikan atas tanah. Akibat dari masih banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan adanya perubahan peraturan tersebut, surat Petok D kerap menjadi bukti yang menimbulkan permasalahan dalam jual-beli tanah.

c. Letter C

Kepemilikan atas tanah di Indonesia biasanya diberikan secara turun-temurun. Karena pada zaman dulu pengaturan atas kepemilikan properti belum terlalu ketat pengaturannya, maka muncul berbagai surat-surat tanah, salah satunya surat Letter C. Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan. Letter C yang berbentuk buku ini sendiri fungsinya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial. Namun pada masa kini, Letter C masih kerap digunakan sebagai identitas kepemilikan tanah dan menjadi bukti transaksi jual beli tanah. Data-data tanah yang berada dalam Letter C ini sendiri disebut-sebut kurang lengkap karena pemeriksaan dan pengukuran tanahnya selalu dilakukan dengan asal-asalan. pembahasan lengkap mengenai letter C dapat dilihat pada tulisan berikut

d. Surat Ijo

Surat Hijau atau Surat Ijo bukti penguasaan atas tanah ini hanya berlaku di Kota Surabaya. Surat Hijau ini merujuk pada surat dengan tanah berstatus Hak Pengelolaan Lahan

(HPL) dari pemerintah kota kepada orang yang menyewa tanah tersebut. Surat Ijo tersebut dapat diperpanjang oleh pihak penyewa selama tanah yang disewakan tidak akan digunakan oleh Pemkot Surabaya.

Mengapa namanya Surat Ijo? hal ini dikarenakan blangko surat perizinan atas hak pemakaian tanahnya menggunakan blanko yang berwarna hijau. Disebutkan, lahan tanah dengan Surat Ijo ini tidak akan diberikan atau dijual kepada penyewa karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Maka itu tanah-tanah tersebut tetap dibiarkan sebagai tanah sewaan dengan keterangan Surat Ijo.

e. Rincik

Rincik alias Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 yang merupakan salah satu bukti pemilikan yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama. Rincik merupakan istilah yang dikenal di beberapa daerah seperti Makassar dan sekitarnya, namun rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam. Sebelum diberlakukannya UUPA, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, rincik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Rincik sendiri, dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, rincik tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960.

Wigendom atau Eigendom Verponding.

Eigendom Verponding adalah hak tanah yang berasal dari hak-hak Barat, yang diterbitkan pada zaman Belanda untuk orang – orang pribumi atau Warga Negara Indonesia. secara harfiah jika diartikan per kata Eigendom adalah hak milik tetap atas tanah dan Verponding adalah surat tagihan pajak atas tanah atau tanah dan bangunan dimaksud. Namun saat ini sama seperti surat surat yang lain verponding tersebut berubah menjadi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB).

Secara realitas pun saat ini memang banyak tanah-tanah *Eigendom Verponding* yang sudah dikuasai oleh pihak lain atau tanah dikuasai oleh bukan pemegang Wigendom. Dan yang perlu diketahui bahwa jika di lokasi tanah tersebut sudah dikuasai pihak lain apalagi pihak yang menguasai tersebut sudah memegang sertifikat yang sah, maka secara hukum merekalah pemiliknya, hal ini merujuk kepada peraturan konversi menurut UUPA yaitu pemberlakuan konversi atau pembuktian hak lama terhadap hak-hak barat (termasuk eigendom) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu sampai 20 tahun sejak pemberlakuan UUPA. Artinya, mensyaratkan terhadap hak atas tanah eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980.

f. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya tinggal, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. yang termasuk syarat untuk pengakuan terhadap tanah yang dikelola oleh sekelompok masyarakat, sehingga dapat di kategorikan tanah Ulayat/Tanah Adat, adalah :

- 1) Diatas tanah ulayat/ tanah adat tersebut terdapat masyarakat hukum adat yang mengelolah tanahtersebut
- 2) Masyarakat adat tersebut memiliki tatanan/aturan-aturan adat yang sifatnya mengikat kepada masyarakat hukum adat tersebut
- 3) Tanah yang kelompok hukum adat diklaim sebagai tanah Ulayat/tanah adat adalah tanah tempat masyarakat hukum adat anda mengambil keperluan hidup sehari-hari.
- 4) Terdapat tatanan/aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana tata cara pengelolaan tanah adat tersebut.

Persekutuan dengan tanah yang diduduki terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat religio-magis, hubungan ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah yang pada dasarnya berupa hak untuk:

- Hak untuk meramu atau mengumpulkan hasil hutan yang ada diwilayah wewenang hukum masyarakat mereka yang bersangkutan.
- Hak untuk berburu dalam batas wilayah atau wewenang hukum masyarakat mereka.

Kedudukan hak ulayat ini, berlaku keluar dan kedalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan, hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar atau memberikan ganti kerugian, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan. Berlaku kedalam, karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud untuk memetik hasil dari tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup diatasnya. Antara hak ulayat dan hak warga masing-masing ada hubungan timbal balik. Jika seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah, untuk mengerjakan tanah itu terus menerus dan menanam pohon-pohon diatas

tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu (Penjelasan ini tercantum dalam pasal 20 UUPA)

g. Opstaal

Opstaal adalah hak yang diberikan oleh Belanda berupa hak kebendaan untuk menumpang (Hak Numpang Karang), Hak numpang karang dan hak usaha tergolong hak kebendaan. Pengertian lain dari hak opstal adalah suatu hak kebendaan untuk memiliki bangunan dan tanaman tanaman di atas sebidang tanah orang lain. Adapun, Hak Opstal ialah suatu hak yang memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk memiliki segala sesuatu yang terdapat di atas tanah eigendom orang lain sepanjang sesuatu tersebut bukanlah kepunyaan "*eigenaar*" tanah yang bersangkutan. Segala sesuatu yang dapat dimiliki itu misalkan rumah atau bangunan, tanaman dan sebagainya.

Hak numpang karang diatur dalam Buku II Bab Ketujuh Pasal 711-Pasal 719 *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disingkat KUHPerdata). Sedangkan hak usaha diatur dalam Buku II bab Kedelapan Pasal 720- 736 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 711 KUHPerdata hak ini adalah hak kebendaan untuk mempunyai gedung bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain. pemilik tanah primer, selama hak numpang karang berjalan tidak boleh mencegah orang yang mempunyai hak itu untuk membongkar gedung atau bangunan atau menebang segala tanaman dan mengambil salah satu di antaranya, bila pemegang hak itu telah melunasi harga gedung, bangunan dan tanaman itu pada waktu memperoleh hak tersebut, atau bila gedung, bangunan dan tanaman itu didirikan, dibangun dan di tanam oleh pemegang hak itu sendiri, tanpa mengurangi kewajiban pemegang hak untuk mengembalikan pekarangan tersebut dalam keadaan semula seperti sebelum hal-hal tersebut didirikan, dibangun atau ditanam. Dan jika hak ini telah berakhir maka pemilik pekarangan menjadi pemilik gedung, bangunan dan tanaman di atas pekarangan, dengan kewajiban membayar harganya pada saat itu juga kepada yang mempunyai hak numpang karang yang dalam hal ini berhak menahan sesuatu sampai pembayaran itu dilunasi. namun bila hak numpang karang diperoleh atas sebidang tanah yang

diatasnya telah terdapat gedung-gedung, bangunan-bangunan dan tanaman-tanaman yang harganya tidak dilunasi oleh penerima hak numpang karang itu, maka pemilik tanah, pada waktu berakhirnya hak tersebut, dapat menguasai kembali semua benda itu tanpa wajib mengganti kerugian.

h. Gogolan

Hak ini adalah hak seorang gogol (kuli) atas tanah komunal desa atau *Communal Bezit* yang dianggap sebagai tanah desa, hak ini diperoleh karena tanah tersebut telah diusahakan oleh orang-orang tertentu atau gogol. Hak gogolan juga sering disebut hak sanggao atau hak pekulen. Jenis hak gogolan terdiri dari 2 jenis hak gogolan, yaitu:

- 1) Hak gogolan yang bersifat tetap Hak gogolan bersifat tetap adalah hak gogolan, apabila para gogol tersebut terus menerus memunyai tanah gogolan yang sama dan apabila si gogol itu meninggal dunia, dapat diwariskan tertentu.
- 2) Hak gogolan yang bersifat tidak tetap adalah Hak gogolan yang bersifat tidak tetap adalah hak gogolan, apabila para gogol tersebut tidak terus menerus memegang tanah gogolan yang sama atau apabila si gogol itu meninggal dunia, maka tanah gogolan tersebut kembali pada desa

i. Gebruik

Hak gebruik adalah sebuah hak kebendaan atas benda orang lain bagi seseorang tertentu untuk mengambil benda sendiri dan memakai apabila ada hasilnya sekedar buat keperluannya sendiri beserta keluarganya. Hak gebruik ini memberikan akan wewenang kepada pemegangnya untuk dapat memakai tanah eigendom orang lain guna diusahakan dan diambil hasilnya bagi diri dan keluarganya saja. Disamping itu pemegang hak gebruik ini boleh pula tinggal di atas tanah tersebut selama jangka waktu berlaku haknya itu. Hak gebruik ini diatur oleh apa yang telah ditentukan sendiri dalam perjanjian kedua belah pihak. Tapi jika tidak ada perjanjian antara kedua belah pihak, maka berlakulah pasal 821 dan pasal-pasal yang berkaitan dengan hal itu dalam KUH Perdata.

Pasal 281 KUHPerdara “ *barang siapa mempunyai hak pakai atas sebuah pekarangan, hanya diperbolehkan menarik hasil-hasil dari pekarangan itu, sekedar dibutuhkan sendiri dan anggota keluarganya* ”.

j. Erfpacht

Erfpacht sering juga disebut sebagai Hak Usaha, hak ini diatur dalam pasal 720 KUHPer/BW, pengertian pengertian hak usaha menurut Pasal 720 KUH Perdata adalah suatu hak kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan suatu barang tidak bergerak milik orang lain, dengan kewajiban untuk membayar upeti tahunan kepada pemilik sebagai pengakuan atas kepemilikannya, baik berupa uang, berupa hasil atau pendapatan. Hak erfpacht terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, dapat dikonversi menjadi hak guna usaha.
- Hak erfpacht untuk perumahan, dapat dikonversi menjadi hak guna bangunan.
- Hak erfpacht untuk pertanian kecil, tidak dikonversi dan dihapus.

k. Bruikleen

Bruikleen adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyerahkan benda dengan cuma-cuma kepada pihak lain untuk dipakainya dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan benda tersebut pada waktu yang ditentukan. Perjanjian ini juga dapat dikatakan sebuah bukti atas penguasaan tanah Bruikleen, sehingga jika dikonversi maka menjadi hak pakai.

C. Jenis Alat Bukti Hak Atas Tanah

1. Hak Milik Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Dalam Hukum Adat, tanah merupakan masalah yang sangat penting. Hubungan antara manusia sangat erat, seperti yang telah dijelaskan bahwa tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Dalam konsiderans UUPA dinyatakan bahwa perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah. Juga, bahwa adalah hukum adat. Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan fungsional antara Hukum

Adat dan Hukum Tanah Nasional kita. Dalam pembangunan hukum tanah nasional, Hukum adat berfungsi sebagai sumber utama dalam mengambil bahan-bahan yang diperlukan. Adapun dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional Positif, norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai hukum yang melengkapi.

Dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional, Hukum adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga hukumnya, untuk di rumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang di susun menurut sistem Hukum Adat.

Hukum tanah adat terdiri dari dua jenis, pertama hukum adat tanah masa lampau. Hukum tanah masa lampau adalah hak untuk memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, serta pada zaman Indonesia merdeka tahun 1945, tanpa bukti kepemilikan secara autentik maupun tertulis. Jadi, hanya berdasarkan pengakuan. Ciri-ciri Tanah Hukum Adat masa lampau adalah tanah-tanah dimiliki dan dikuasai oleh seseorang dan atau sekelompok masyarakat adat yang memiliki dan menguasai serta menggarap, mengerjakan secara tetap maupun berpindah-pindah sesuai dengan daerah, suku, dan budaya hukumnya, kemudian secara turun-temurun masih berada di lokasi daerah tersebut, dan atau mempunyai tanda-tanda fisik berupa sawah, ladang, hutan, dan simbol-simbol berupa makam, patung, rumah-rumah adat, dan bahasa daerah sesuai dengan daerah yang ada di Negara Republik Indonesia.

Kedua, hukum tanah adat masa kini, yaitu hak memiliki dan menguasai sebidang tanah pada zaman sesudah merdeka tahun 1945 dan bukti autentiknya berupa:

1) Rincik, Girik, Petuk Pajak, Pipil

Rincik merupakan istilah yang dikenal di daerah Makassar dan sekitarnya, yang dimana rincik memiliki nama atau sebutan yang berbeda-beda di berbagai daerah. Hal ini disebabkan karena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat daerah setempat dan didasarkan atas dasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya oleh undang-undang, sehingga sebutannya dapat bermacam-macam. Menurut Budi Harsono, rincik, girik, petuk pajak, dan pipil yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan

diperlukan sebagai tanda-tanda bukti pemilikan tanah yang bersangkutan.

2) Hak Agrarisch Eigendom

Hak agrarisch eigendom adalah suatu hak ciptaan pemerintah Belanda yang bertujuan akan memberikan kepada orang-orang Indonesia suatu hak atas tanah yang kuat.

3) Milik Yasan

Milik Yasan adalah tanah-tanah usaha bekas tanah partikelir yang diberikan kepada penduduk yang mempunyainya dengan hak milik (hak yasan = hak milik adat). Lihat ketentuan pasal 5 UU No. 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir.

4) Hak atas Druwe

Hak atas Druwe adalah istilah hak milik yang dikenal di lingkungan masyarakat hukum adat Bali.

5) Hak atas Druwe Desa

Hak atas Druwe Desa adalah bila masyarakat membeli tanah untuk dipakai buat kepentingan-kepentingannya sendiri, maka disini dapat disebut "hak miliknya" dusun atau wilayah. Dikenal dalam masyarakat Bali dengan istilah hak atas druwe desa.

6) Pesini

Pesini adalah harta kerabat tak terbagi-bagi yang di minahasa disebut dengan barang kalakeran. Mengenai keadaan tetap tak terbagi-baginya barang yang diperoleh atas usaha perseorangan, yaitu barang pesini, misalnya tanaman-tanaman di atas tanah kalakeran, maka bila pemilikinya itu mati lantas diwarisi sebagai harta bersama dari golongan anak cucunya orang yang meninggal dunia itu. Jadi golongan anak cucunya merupakan sebagian kecil dari kerabat seluruhnya yang memiliki harta kalakeran.

7) Grant Sultan

Grant Sultan adalah semacam hak milik adat, diberikan oleh pemerintah Swapraja, khusus bagi kawula swapraja, dan didaftar di kantor pejabat swapraja.

8) Landerijenbezitrecht

Tanah-tanah Landerijenbezitrecht oleh Gouw Giok Siong disebut tanah-tanah tionghoa, karena subjeknya terbatas pada golongan Timur Asing, terutama golongan Cina.

9) Altijddurende Erfpacht

Altijddurende Erfpacht adalah pemilikan tanah persil yang berada dibawah sewa turun-temurun untuk selama-lamanya. (S.1915 No. 207, Pasal 1 ayat (1), dalam terjemahan beberapa Sataatsblad dan Bijblad tentang Pengaturan Tanah Partikelir. Golongan timur Asing di sekitar Jakarta banyak yang mempunyai tanah di atas apa yang disebut “tanah partikelir” dengan “hak usaha”, seperti orang-orang pribumi.

10) Hak Usaha atas Tanah Bekas Partikelir

Tanah usaha adalah bagian-bagian tanah partikelir yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dari peraturan tentang Tanah-tanah partikelir (S.1912-422). Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 Tentang penghapusan Tanah-tanah Partikelir. Pasal 6 ayat (1) S.1912 Nomor 422 mengatakan: “Semua tanah yang oleh penduduk pribumi dan penduduk yang disamakan oleh mereka diolah, digarap atau dipelihara atas biaya dan resiko sendiri untuk dijadikan tempat tinggal atau semacam itu, kecuali kekecualian yang terdapat dalam reglemen ini, dianggap diberikan sebagai Tanah Usaha, dengan syarat membayar kepada Tuan Tanah, pungutan-pungutan yang dalam hubungan itu harus dibayarnya”

11) Fatwa Ahli Waris

Fatwa Ahli waris adalah jawab (keputusan, pendapat) yang di berikan oleh Mufti terhadap suatu masalah (dalam hal ini masalah pewarisan).

12) Akte Peralihan Hak

Akte Peralihan Hak adalah perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa peralihan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbutan hukum pemindaan hak lainnya, peralihan hak karena warisan, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroaan atau koperasi dan peralihan hak tanggungan.

13) Surat Segel di Bawah Tangan

Surat Segel di Bawah Tangan yaitu perbuatan hukum mengenai peralihan sebidang tanah atas kesepakatan para pihak dan pemberi sepihak yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan hukum semacam ini pada

umumnya dilakukan masyarakat dan badan hukum sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

14) Surat Pajak Hasil Bumi (Verponding Indonesia)

Surat Pajak Hasil Bumi (Verponding Indonesia) adalah tanah-tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh pribumi yang berada di atas hak-hak barat dulunya. Kemudian didaftar di Kantor Pajak Pendaftaran Daerah dulunya sekitar Tahun 1960 sampai dengan Tahun 1964. Khusus di wilayah DKI Jakarta, surat pajak hasil bumi (Verponding Indonesia) ini di Kantor Pajak Pendaftaran Daerah telah diserahkan kepada kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan riwayat tanahnya dapat diperoleh dari Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta. Dan kalau di mohon haknya biasa jadi hak milik.

15) Hak-hak Lainnya Sesuai Dengan Daerah Berlakunya Hukum Adat tersebut

Selain hak-hak di atas, masih terdapat hak-hak tanah adat sesuai dengan perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan.

2. Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA

Hak milik oleh UUPA diatur dalam pasal 20 s.d Pasal 27. Belum ada Undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai Hak Milik, yang memang perlu dibuat berdasarkan pasal 50 ayat (1):

a) Pengertian

Dalam UUPA, pengertian hak milik dirumuskan dalam pasal 20 UUPA yakni:

- 1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Sifat-sifat dari hak milik membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang “terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merupakan hak yang “mutlak, tak terbatas dan tidak dapat di ganggu gugat” sebagai mana hak *eigendom* menurut pengertian yang asli dulu. Sifat yang demikian akan

terangbertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata “terkuat dan terpenuhi” itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lainya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuhi.

b) Subjek Hak Milik

Dalam kaitannya dengan hak milik atas tanah, maka hanya warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik, seperti yang secara tegas dirumuskan dalam pasal 21 UUPA:

- 1) Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik
- 2) Oleh pemerintah di tetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga Negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut terhapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- 4) Selama seorang disamping kewarganegaraan indonesia yang mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak mempunyai tanah dengan hak milik dan bagianya berlaku ketentuan dalam ayat pasal ini.

Sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 UUPA maka menurut pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA, hanya warga Negara indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat (2)). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.

c) Terjadinya Hak Milik

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan rangkaian pemeberi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, yang di dalam pasal 22 UUPA disebutkan:

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan Pemerintah.
- 2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, hak milik terjadi karena: (a) Pendapatan pemerintah, menurut syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. (b) Ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat contohnya seperti pembukaan tanah. Tanah yang semula hutan, dibuka untuk dikerjakan oleh seseorang. Tetapi dibukanya tanah itu saja, hak milik atas tanah itu belumlah tercipta. Yang mempunyai tanah baru yang mempunyai hak utama untuk menanam tanah itu. Kalau tanah itu sudah di tanami, maka terciptalah hak pakai. Hak pakai ini lama-kelamaan bias menjadi tumbuh hak milik karena usaha atau modal yang ditanam oleh orang yang membuka tanah tadi. Disini hak pakai bias tumbuh berubah menjadi hak milik sekarang diakui sebagai hak milik menurut UUPA.

d) Pembebasan

Pasal 24 UUPA menyebutkan bahwa penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal ini memberikan kemungkinan untuk membebani hak milik dengan hak atas tanah lain. Kebutuhan nyata dari masyarakat menuntut agar diberi kesempatan kepada bukan pemilik untuk mempergunakan tanah hak milik adalah hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang.

Selain hak-hak atas tanah, hak milik juga dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana diatur dalam pasal 25 UUPA bahwa hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan di bebani hak tanggungan.

e) Peralihan

Hak milik dapat dipindah haknya kepada pihak lain (dialihkan) dengan cara jual beli, hibah, tukar-menukar, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik. Hak tersebut diatur dalam pasal 26:

- 1) Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan

lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.

- 2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga Negara yang disamping kewarganegaraan Indonesian yang mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jauh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

Orang asing dan badan hukum pada dasarnya tidak dapat menjadi subjek hak milik. Oleh karena itu, peralihan hak milik kepada orang asing dan badan hukum adalah batal karena hukum dan tanahnya jauh kepada Negara.

f) Hapusnya Hak Milik

Menurut pasal 27, hak milik hapus apabila: (1) Tanahnya jatuh kepada Negara; (2) Karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18; (3) Karena penyerahan dengan sukarelah oleh pemiliknya; (4) Karena ditelantarkan; (5) Karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2); (6) Tanahnya musnah.

Sebab-sebab jatuhnya tanah hak milik kepada Negara yang disebutkan dalam pasal 27 itu kiranya bukan bersifat limitative, karena kita mengetahui bahwa masih ada sebab-sebab lain. Hak milik juga hapus dan tanahnya menjadi tanda negara jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan peraturan *landreform* yang mengenai pembatasan maksimum serta larangan pemilikan tanah/pertanian secara *absentee*.[]

BAB IV

PROFIL PENGADILAN NEGERI MAROS

A. Sejarah

Pengadilan Negeri Maros adalah, salah satu Pengadilan yang terletak di Kabupaten maros yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan. saat ini. Pengadilan Negeri Maros pertama kali terletak di jalan Masjid Raya No.2 Maros, berubah menjadi jalan Lanto Daeng Pasewang No. 17 dan sejak tanggal 1 Juni 1983 pindah menempati gedung yang terletak di jalan Dr. Ratulangi No.58 Maros.

Sebelum menempati gedung sekarang ini, Pengadilan Negeri Maros dahulu menempati gedung bekas Kantor Pos dan Telegrap dan sampai sekarang gedung tersebut masih ada dan merupakan gedung tertua di Maros saat ini ;

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. tertanggal 27 Mei 1957 No.JP.18/71/6 Pengadilan Negeri Maros ditetapkan sebagai Pengadilan Klas IV. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.JP.18/71/13 Pengadilan Negeri Maros ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas III; Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.J.2p.1/I/4, tertanggal 17 April 1970 Pengadilan Negeri Maros ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas II;

Sejak tanggal 21 Januari 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Kerhakiman R.I. No. JZB 1./3/3 wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros berubah mengikuti perubahan Daerah Kabupaten Maros dengan dikeluarkannya beberapa desa yang sebelumnya masuk Daerah Kabupaten Maros menjadi Daerah Kota Madya Ujung Pandang ;

Dengan ditetapkannya Pola Baru pengklasifikasian Pengadilan Negeri seluruh Indonesia oleh Pemerintah, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.JB.1/1/9 tertanggal 30 Agustus 1977, Pengadilan Negeri Maros ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas II.A. Dan sejak tanggal 17 Oktober 2000

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang – Undangan R.I. No. M.04.AT.01.05 Tahun 2000 Pengadilan Negeri Maros ditetapkan sebagai Pengadilan Negeri Klas.I.B.;

B. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Maros



C. Visi Misi Pengadilan Negeri Maros

Visi sebagai gambaran menantang di masa depan yang terwujud melalui cara dan citra yang dicanangkan, oleh Pengadilan Negeri Maros mengacu pada visi yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu : Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

“Untuk menuju visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung yang nantinya akan dijabarkan dalam Misi Badan Peradilan, maka dalam pelaksanaan tugas pokok dan dan fungsi Badan Peradilan difokuskan pada supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik ”

Misi Badan Peradilan yang merupakan penjabaran dari Visi Mahkamah Agung sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *Blueprint*, keharusan yang diemban atau dilaksanakan dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Maros mengacu pada misi yang digariskan oleh Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

D. Tugas Pokok & Fungsi

1. Ketua dan Wakil Ketua

- a) Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b) Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- c) Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

- a) Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Negeri Maros.
- b) Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c) Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

- d) Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- e) Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- f) Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

4. Wakil Panitera

- a) Membantu Panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.
- b) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c) Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan.
- d) Melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

5. Sekretaris

- a) Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
- b) Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c) Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas:
- d) Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- e) Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.
- f) Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- g) Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur tugas Wakil Sekretaris, para Kepala Sub Bagian, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri Maros.

- h) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- i) Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

6. Panitera Muda Perdata

- a) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata.
- c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Perdata.
- d) Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta.
- e) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- f) Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana

- a) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana.
- c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan Pidana.
- d) Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau kuasanya dan Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan.
- e) Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- f) Menyerahkan berkas perkara in aktif kepada Panitera Muda Hukum.

8. Panitera Muda Hukum

- a) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

- b) Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

9. Panitera Pengganti

- a) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b) Membuat berita acara persidangan.
- c) Membantu Hakim dalam:Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
 - Membuat penetapan hari sidang;
 - Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
 - Mengetik putusan.
- d) Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.

10. Jurusita/Jurusita Pengganti

- a) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b) Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- c) Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
- d) Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
- e) Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

11. Sub Bagian Umum & Keuangan

- a) Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
- b) Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.

- c) Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
- d) Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
- e) Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
- f) Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
- g) Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
- h) Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
- i) Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
- j) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
- k) Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
- l) Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
- m) Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
- n) Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.

12. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi Tata Laksana

- a) Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
- b) Menyusun dan membuat Daftar Urut Kependidikan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
- c) Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
- d) Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspem.
- e) Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.

- f) Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.
- g) Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
- h) Mengusulkan formasi CPNS.[]

BAB VI

IMPLEMENTASI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengantar

Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya hal itu tidak akan lepas dari teori pertanggungjawaban pidana. Terdapat dua pandangan mengenai hal tersebut, yaitu pandangan monistis dan dualistis. Menurut pandangan monistis, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana mencakup unsur perbuatan yaitu terdapat unsur melawan hukum dari perbuatan tersebut yang biasa disebut unsur objektif dan unsur pembuat yaitu terdapat kesalahan pada pembuat tersebut yang biasa disebut sebagai unsure subjektif. Dari pandangan monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika telah terjadi delik, maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.

Sementara itu, menurut pandangan dualistis mengenai pertanggungjawaban pidana, dimana pandangan ini memisahkan antara unsur perbuatan (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif). Pandangan dualistis menyatakan bahwa unsurperbuatan hanya menyangkut unsur delik, sementara dalam hal pertanggungjawaban pidana terdapat unsur pembuat. Seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan pada pembuatnya artinya seseorang bukan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya. Oleh Karena itu, pertanggungjawaban pidana hanya melekat pada unsur subjektif, yaitu unsur pembuat atau dengan kata lain, meskipun telah terjadi delik akan tetapi pembuatnya tidak mempunyai kesalahan maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Sehubungan dengan adanya dua pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut, maka penulis sependapat dengan penganut aliran dualistis yang memisahkan antara unsur objektif (delik/tindak pidana) dengan unsur subjektif

(pertanggungjawaban). Hal ini juga sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang tidak dapat dijatuhkan pidana jika salah satu unsur subjektif (pertanggungjawaban pidana) tidak terpenuhi maka amar putusan tersebut adalah bebas (*vrijspraak*), sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang menentukan:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Untuk memidanakan seseorang yang dinyatakan melakukan kejahatan haruslah memenuhi syarat-syarat atau ketentuan pidanaan sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini hukum pidana. Penulis telah menjelaskan mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

B. Kasus-kasus Pidana

Pada bagian selanjutnya akan dikemukakan kasus-kasus yang berhubungan dengan kajian penelitian ini yang terjadi di wilayah hukum kabupaten Maros.

Kasus Pertama adalah putusan pengadilan negeri Maros No: 24/Pid.B.2016/PN.Maros dimana dalam putusan tersebut yang menjadi objek sengketa adalah sebuah lokasi tanah yang berada di kecamatan tanralili, tepatnya di Dusun Tangnga, Desa Punakarya, Kecamatan tanralili, Kabupaten maros. Sengketa ini berawal dari kedatangan dua orang di lahan tersebut yang bernama Yunus dan Fachruddin yang sama-sama mengaku pemilik lahan atau tanah tersebut. Hal ini membuat keadaan menjadi kurang baik karena kedua orang tersebut masing-masing mengaku sebagai pemilik lahan. di lokasi yang sama. Akibatnya hal tersebut akan mempunyai dampak hukum bagi keduanya karena sudah pasti masing-masing

pihak sama-sama ingin mempertahankan hak atas kepemilikan lahan tersebut.

Permasalahan muncul berawal pada tanggal 29 april 2014, saat itu Fahrudin datang di lokasi tersebut bersama seorang anggota Kodim dan anggota kepolisian yang disertai juga petugas kantor pertanahan kabupaten Maros, datang untuk melakukan pengukuran dalam rangka memastikan lokasi lahan tersebut, penyebabnya adalah dikarenakan Fahrudin mempunyai kredit di bank yang macet. Kedatangan Fahrudin beserta petugas tersebut untuk melakukan pengukuran guna memperjelas kepemilikan atas lahan tersebut untuk dijadikan jaminan ke bank.

Kedatangan Fahrudin di lokasi tersebut yang melakukan kegiatan pengukuran diketahui oleh salah seorang dari keluarga Yunus dimana sepengetahuan orang tersebut bahwa lahan tersebut milik Yunus. Kejadian itu kemudian segera dilaporkan ke Yunus. Setelah mendapatkan laporan dari salah satu keluarganya yang melapor, Yunus bersama isteri dan anaknya segera menuju kelokasi tersebut sambil membawa “parang” dengan maksud untuk menghentikan kegiatan pengukuran terhadap lahan tersebut Yunus merasa dialah yang berhak menguasai lahan tersebut, karena dia tidak pernah merasa menjual lahan tersebut kepada siapa pun. Setelah sampai di lokasi lahan tersebut Yunus menghentikan kegiatan pengukuran sambil berkata “hentikan pengukuran, ini tanah saya, saya tidak pernah menjualnya, lokasi ini tidak pernah dijual:.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Fahrudin sebagai berikut ini.

“...iya, itu tanah kan milik saya yang saya beli beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh karena tanah itu milik saya dan kebetulan saya ada sangkutan dengan bank makanya saya datang untuk mengukur itu tanah karena mau dijaminan di bank”. (Wawancara, 13 Februari 2020).

Berbeda dengan pengakuan Yunus, seperti yang terungkap dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan, seperti terlihat dalam hasil wawancara berikut ini.

“Saya tidak pernah menjual itu tanah pada siapapun, kok tiba-tiba dia (Fahrudin) datang melakukan pengukuran, pake bawa-bawa petugas lagi, ada polisi dan tentara dan petugas dari pertanahan katanya. Jelas saya marah karena

tanah itu tanah saya dan saya tidak pernah menjualnya, enak saja dia ngaku-ngaku....” (Wawancara, 15 Februari 2020)

Berdasarkan kejadian di atas, bisa dikatakan bahwa Yunus berada di posisi sebagai orang yang memiliki atau menguasai lahan tersebut, sementara Fachruddin berada di posisi orang yang mengaku telah membeli lahan tersebut sehingga terjadi permasalahan. Sepintas terlihat bahwa diantara keduanya tidak ada kesepakatan dan telah terjadi perbedaan yang mengakibatkan kesalahpahaman sejak awal. Namun untuk tidak salah penafsiran terhadap kejadian di atas, ada baiknya kita simak kasus posisi ini lebih rinci.

Tahun 1991, Patahuddin selaku kepala dusun setempat menyampaikan kepada Yunus bahwa ada orang yang mencari sertifikat atas tanah atas lahan tersebut untuk dikontrakkan selama 5 tahun. Atas tawaran itu, Yunus tertarik untuk mengontrakkan lahan tersebut, kemudian Yunus dan Patahuddin bersama-sama pergi ke salah satu kantor notaris yang ada di kabupaten Maros untuk menemui seorang perantara yang akan mengontrak sertifikat tanah yang dimiliki Yunus tersebut. Sesampainya ditempat yang dituju Yunus langsung diminta untuk membubuhi cap jari di kertas kosong, dan Yunus pun melakukan cap jari tersebut, kemudian setelah membubuhi cap jempol di kertas kosong, Yunus disuruh menunggu di luar. Setelah beberapa saat Yunus menunggu di luar, kemudian Yunus dan Patahuddin di bawa ke Makassar menggunakan mobil dan dipertemukan dengan seorang perempuan keturunan China yang dikatakan akan mengontrak sertifikat tanah tersebut yang dimiliki oleh Yunus dan menerima uang sebesar Rp. 14.000.000,- dari perempuan China tersebut.

Bila menelaah latar belakang perkara ini diketahui bahwa Fahrudin sebelumnya sudah pernah memberikan surat somasi yang ditujukan kepada Yunus untuk tidak melakukan kegiatan di lokasi tanah tersebut, tetapi Yunus tidak menanggapi surat somasi yang telah diberikan Fahrudin tersebut. Karena merasa tidak ada tanggapan terhadap somasi yang diberikan oleh Fahrudin, Pada akhirnya Fahrudin melaporkan Yunus kepada pihak yang berwajib atas tuduhan penyerobotan tanah.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terdakwa Yunus, maka jaksa penuntut umum mengajukan kepada hakim Pengadilan

Negeri Maros yang mengadili dan memeriksa perkara ini sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Yunus pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di Dusun Tangnga, Desa Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atau dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, memaksa masuk dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa lokasi yang terletak di Dusun Tangnga, Desa Punakarya kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan surat ukur nomor: 1191 tahun 1987, sertifikat hak milik nomor: 547 dengan luas 28.217 M² (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama saksi Fahrudin tertanggal 15 Agustus 1987 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Abd. Gani selaku kepala seksi pendaftaran tanah pada kantor agraria Kabupaten Maros, yang menerangkan jika sebidang tanah tersebut adalah tanah untuk tanah pertanian adalah milik saksi Fahrudin yang diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa Yunus seharga Rp. 56.434.000,- (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) berdasarkan akta jual beli nomor: 212/MR/KMD/IX/1991 tanggal 02 September 1991 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan Muhadi, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Maros dan disahkan oleh Patahuddin, S. selaku kepala Dusun Tangnga dengan kesepakatan bahwa lokasi tanah tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa Yunus selaku penjual tetapi hasil yang diperoleh atas lokasi tanah tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa Yunus tetapi hasil yang diperoleh atas tanah tersebut dibagi dua dengan saksi Fahrudin selaku pembeli, namun hingga saat ini terdakwa Yunus tidak pernah memberikan hasil kepada saksi Fahrudin.

Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin ingin menguasai kembali lokasi tanah yang dibeli tersebut dan saksi Fahrudin bersama pihak BPN atas nama saksi Gaga dan saksi Abd. Rahim selaku kepala

dusun datang ke lokasi tanah tersebut untuk mengukur kembali, namun terdakwa bersama isteri dan anaknya datang ke lokasi tanah tersebut sambil membawa parang untuk menghalangi saksi Fahrudin melakukan pengukuran terhadap lokasi tanah tersebut dengan mengatakan, "jangan kamu ukur lokasi ini karena lokasi ini tidak pernah saya jual".

Bahwa setelah itu saksi Fahrudin sebagai pemilik sah dari lokasi tersebut sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) nomor: 547 dengan luas 28.217 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) memberikan teguran (somasi) yang isinya meminta dengan hormat kepada terdakwa Yunus agar tidak melakukan aktifitas dilokasi tanah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fahrudin merasa dirugikan sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa Yunus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Yunus pada hari selasa tanggal 29 april 2014 sekitar pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan april 2014 bertempat di Dusun Tangnga, Desa Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Kabupaten Maros, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband suatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa lokasi yang terletak di Dusun Tangnga, Desa Punakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros dengan surat ukur nomor : 1191 tahun 1987, sertifikat hak milik nomor : 547 dengan luas 28.217 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) atas nama saksi Fahrudin tertanggal 15 agustus 1987 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Abd. Gani selaku kepala seksi pendaftaran tanah ada kantor agraria

Kabupaten Maros, yang menerangkan jika sebidang tanah tersebut adalah tanah pertanian milik saksi Fahrudin yang diperoleh dengan cara dibeli dari terdakwa Yunus seharga Rp. 56.434.000,- (lima puluh enam juta empat ratus ribu tiga puluh empat rupiah) berdasarkan akta jual beli nomor: 212/MR/KMD/IX/1991 tanggal 02 september 1991 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Muhadi, SH. Selaku pejabat pembuat akta tanah Kabupaten Maros dan disaksikan oleh Patahuddin, S. Selaku kepala Dusun Tangnga dengan kesepakatan bahwa lokasi tanah tersebut tetap dikuasai oleh terdakwa Yunus tetapi hasil yang diperoleh atas tanah tersebut dibagi dua dengan saksi Fahrudin selaku pembeli, namun hingga saat ini terdakwa Yunus tidak pernah memberikan hasil kepada saksi Fahrudin.

Bahwa selanjutnya saksi Fahrudin ingin menguasai kembali lokasi tanah yang telah dibeli tersebut dan saksi Fahrudin bersama pihak BPN atas nama saksi Gaga dan Abd. Rahim selaku kepala dusun datang ke lokasi tanah tersebut untuk mengukur kembali, namun terdakwa bersama isteri dan anaknya datan ke lokasi tanah tersebut sambil membawa parang untuk menghalangi saksi Fahrudin melakukan pengukuran terhadap lokasi tanah tersebut dengan mengatakan, 'jangan kamu ukur lokasi ini karena lokasi ini tidak pernah saya jual'

Bahwa setelah itu saksi Fahrudin sebagai pemilik sah dari lokasi tersebut sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 547 dengan luas 28.217 M2 (dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh belas meter persegi) memberikan teguran (somasi) yang isinya meminta dengan hormat kepada terdakwa Yunus agar tidak melakukan aktifitas dilokasi tanah tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Fahrudin merasa dirugikan sekitar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa Yunus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Jika kita amati perkara tersebut di atas, Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif untuk mendakwa terdakwa pada perkara ini, dimana Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Pasal 385 ayat (1) KUHP menjadi dasar hukum Jaksa Penuntut Umum untuk membawa terdakwa ke proses-proses persidangan selanjutnya, saya

kira hal ini sudah tepat jika kita mengingat di KUHP sendiri hanya ada dua pasal yang mengatur tentang penyerobotan tanah.

Selanjutnya, dijelaskan juga mengenai tuntutan jaksa penuntut umum. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut adalah:

- a. Menyatakan terdakwa Yunus telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Memaksa masuk dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera' sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yunus dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- c. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 212/MR/XI/1991 yang sebelumnya dibubuhi tanda tangan stempel sesuai asli (legalisir) tetap terlampir dalam berkas perkara;
- d. Menyatakan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Melihat pada tuntutan jaksa penuntut umum yang diuraikan di atas, maka bisa dikatakan bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan, tetapi seperti inilah dinamika hukum yang ada di negara kita, dimana Jaksa Penuntut Umum harus menuntut terdakwa seberat-beratnya untuk keadilan, yang selanjutnya akan diputuskan oleh Majelis Hakim dengan seadil- adilnya berdasarkan keadilan ketuhanan yang maha esa.

Kasus Kedua yang terjadi di kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang upaya penyelesaiannya melalui pengadilan Negeri Maros dalam perkara No. 160/Pid.B.2017/PN.Maros.

Dalam kasus tersebut mendudukan terdakwa yang bernama Medi Nur 37 Tahun yang tinggal di dusun Panasakkang RT. 01 RW 01 Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Dalam duduk perkara tersebut dijelaskan bahwa terdakwa membeli sebidang tanah yang belum bersertifikat kepada Syamsiah, dengan harga sebesar Rp.182.250.000,- yang dibayar oleh terdakwa

dengan cara cicil dan dengan kesepakatan lisan bahwa sisanya akan dibayar setelah Syamsiah sebagai pemilik tanah menyelesaikan pengurusan surat-surat sertifikat tanah tersebut. Selanjutnya Syamsiah kemudian bermohon kepada Muh. Ridwan selaku kepala desa Kurusumange untuk menerbitkan surat kelengkapan penerbitan sertifikat. Namun Muh. Ridwan tanpa melihat lokasi dari tanah serta melihat surat-surat atau dokumen sebagai tanda bukti atas hak dan surat keterangan pindah dari Syamsiah, kemudian membuat 4 surat yang dimohonkan oleh Syamsiah dengan menggunakan nomor surat yang sama yakni nomor: 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014.

Sedangkan berdasarkan buku registrasi Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, surat keterangan garapan tanah nomor: 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 teregister atas nama Rusdi bukan atas nama Syamsiah dan dibuat tanpa diketahui kepala Kecamatan, sedangkan kartu tanda penduduk sementara Desa Kurusumange Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atas nama Ade Sunanda bukan atas nama Syamsiah dan Syamsiah sama sekali tidak berdomisili di Dusun Majannang Desa Kurusumange sesuai dengan kartu tanda penduduk sementara nomor 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, serta surat keterangan SPPT nomor 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, dan surat keterangan nomor 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 tidak terdaftar dalam buku registerasi yang ada di Desa Kurusumange.

Selanjutnya tersangka Medi Nur dan Syamsiah menggunakan keempat surat tersebut untuk mengurus kelengkapan penerbitan sertifikat hak milik di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Maros dan selanjutnya pihak Badan Pertanahan Kabupaten Maros mengeluarkan surat tugas pengukuran nomor: 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 4 Juni 2014, selanjutnya dengan surat tugas itu, saksi Andi Tamrin Parenrengi melakukan tugas untuk mengukur obyek tanah yang dimohonkan oleh Syamsiah.

Oleh karena pada saat pengukuran tidak terdapat tetangga yang menjadi pemilik dari batas tanah, maka Andi Tamrin Parenrengi menghubungi terdakwa dan menjelaskan bahwa diperlukan tanda tangan dari tetangga batas tanah yang telah diukur seminggu setelah pengukuran dilakukan.

Kurang lebih seminggu kemudian, terdakwa telah mengembalikan berkas gambar dan yang telah ditanda tangani oleh H. L. Pasolong alias H. Solong sebagai persetujuan untuk batas utara dan timur, dan H. Rudding serta Hj. Radi sebagai batas persetujuan batas tanah bagian barat, namun demikian, pada kenyataannya ketiga saksi batas tersebut diatas sama sekali tidak pernah menandatangani gambar ukur nomor: 1526/Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014.

Selanjutnya dengan kartu tanda penduduk sementara nomor 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, serta surat keterangan SPPT nomor 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014, dan surat keterangan nomor 045,2/156/KRS/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan surat gambar ukur nomor 1526/Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014, maka pihak BPN Maros menerbitkan sertifikat hak milik No. 01874 tanggal 02 Desember 2014 atas nama pemegang hak Syamsiah sedangkan diatas obyek tanah tersebut sudah terdapat buku tanah hak milik no. 01 tanggal 18 Oktober 1993 atas nama pemegang hak Badaruddin sehingga terjadi tumpang tindih antara sertifikat atas nama Syamsiah dan sertifikat atas nama Baharuddin.

Atas kejadian tersebut Badaruddin keberatan dan melaporkan perkara tersebut ke pihak berwenang di Polda Sulsel dan dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan atas kasus tersebut tanpa dilakukannya upaya penahanan terhadap tersangka Medi Nur.

Namun demikian pada saat berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh pihak Kejati Sulsel dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari pihak Dit Reskrim Polda Sulsel ke pihak Kejati Sulsel dan kemudian melimpahkan kewenangan penanganan penuntutan perkara tersebut ke Kejari Maros maka oleh pihak Kejari Maros dilakukan tindakan upaya paksa berupa penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017 dan dialihkan status penahanannya menjadi tahanan kota oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017.

Selanjutnya terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 263 Ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dengan membaca tuntutan pidana jaksa penuntut umum, Medi Nur akhirnya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena secara bersama-sama menggunakan surat palsu dan dijatuhi

pidana penjara 3 (tiga) tahun diukrangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah segera ditahan.

Kemudian jika kita amati kasus yang menimpa medi nur dalam perkara putusan Nomor: 160/Pid.B/2017/PN.Mrs dan Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros, tanggal 8 Januari 2018, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Medi Nur tersebut, **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 263 Ayat (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
2. Membebaskan Terdakwa (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (Onstlaag Van Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHAP
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang sebanyak 13 macam barang bukti.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Kemudian Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid Kasasi/2018/PN.Maros juncto Nomor 160/Pid.Sus/2017/PN.Maros, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Maros tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros pada tanggal 8 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Januari 2018.

Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena dalam perkara a quo ternyata Terdakwa hanyalah sebagai pihak pembeli atas tanah dengan sertifikat nomor 01874 tanggal 2 Desember 2014 atas nama Syamsiah binti Latta yang menjadi sengketa.

Sedangkan terhadap 5 (lima) surat yang dipermasalahkan sebagai dasar penerbitan sertifikat dalam perkara a quo, yang menggunakan adalah Syamsiah binti Latta bukan Terdakwa. Oleh karena itu cukup beralasan hukum putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan **untuk dikuatkan;**

- 2) Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara; Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- 4) MENGADILI:
 - a) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros tersebut;
 - b) Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.[]

BAB VI

EPILOG

Mengamati permasalahan yang terjadi pada kedua perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Maros yang pada awalnya masing-masing mengklaim sama-sama mengaku sebagai pemilik tanah yang sah.

Bila merujuk pada aturan yang berlaku di Indonesia, dikatakan bahwa pemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah. Penjaminan ini lahir atas dasar hak menguasai negara yang dianut dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara.

Hak menguasai negara ini memberi wewenang kepada negara yang diantaranya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak-hak penguasaan atas tanah di dalam UUPA diatur dan sekaligus ditetapkan diantaranya adalah hak-hak perorangan/individual yang memiliki aspek perdata. Hak perorangan/individual ini, termasuk hak atas tanah negara, UUPA menentukan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari Hak Milik; Hak Guna Usaha; Hak Guna Bangunan; Hak Pakai; Hak Sewa; Hak Membuka Tanah; Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, termasuk Hak Pengelolaan. Hak perseorangan/individu adalah hak yang memberi

wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, sekelompok orang secara bersama-sama, badan hukum) untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan atau mengambil manfaat dari bidang tanah tertentu. Hak-hak perseorangan atas tanah berupa hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan dan hak milik atas satuan rumah susun.

Sebagai konsekuensi pengakuan negara terhadap hak atas tanah yang dimiliki oleh orang atau badan hukum, maka negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut, sehingga setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak tersebut dapat mempertahankan haknya. Untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum tersebut, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum akan hak atas tanah. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah. Sertifikat hak atas tanah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak. Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1) UUPA jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat. Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Di Indonesia Hak atas Tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat yang ditindak-lanjuti oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pembahasan mengenai pengakuan hak atas tanah yang dikonkritkan dengan penerbitan sertifikat tanah menjadi sangat penting, setidaknya-tidaknya karena:

1. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepastian hukum pemilikan tanah bagi pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat. Penerbitan sertifikat dapat mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan perasaan tenang dan tentram, karena dilindungi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun;
2. Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat disewakan, menjadi jaminan utang atau sebagainya;
3. Pemberian sertifikat hak atas tanah dimaksudkan untuk mencegah kepemilikan tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Meskipun telah mendapatkan pengakuan dalam UUPA, sertifikat hak atas tanah belum menjamin kepastian pemilikannya karena dalam peraturan perundang-undangan memberi peluang kepada pihak lain yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan, baik ke peradilan umum atau menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adanya gugatan ke pengadilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara, dikarenakan sertifikat mempunyai dua sisi, yaitu sisi keperdataan dan sisi yang merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanah sebagai pejabat tata usaha negara.

Sebelum lahirnya UUPA, rinci masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang

diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Sekalipun demikian, selain sertifikat hak atas tanah nampaknya tanda hak lain pun masih ada yang berlaku yakni rincik. Umumnya masyarakat masih berkeyakinan bahwa rincik adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tidak mempermasalahkan apakah rincik itu produk sebelum tahun 1960 ataupun sesudahnya dan bagaimana status hukumnya. Pokoknya kalau tanah tertentu sudah memiliki rincik, pemiliknya sudah merasa aman.

Rincik atau Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan salah satu bukti kepemilikan hak atas tanah, yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 merupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama.

Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA, secara yuridis formal, rincik benar-benar diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA rincik tidak berlaku lagi.

Masih berkembangnya pemahaman bahwa rincik merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah setelah UUPA, disebabkan adanya anggapan demikian yang masih terus berkembang di kalangan masyarakat, termasuk di kalangan pemerintahan, termasuk di lingkungan peradilan. Dengan dasar bukti tersebut masyarakat sudah merasa aman, karena merasa telah memiliki bukti kepemilikan atas hak tanahnya.

Setelah lahirnya UUPA rincik sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan UUPA bukti kepemilikan yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melalui pendaftaran hak atas tanah. Dengan perkataan lain rincik tidak lagi memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah. Tetapi permasalahannya di kalangan masyarakat secara umum, termasuk juga, instansi pemerintah seperti instansi perpajakan, instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta PPAT, masih menganggap rincik sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Sehingga masih banyak pula produk-produk pengadilan berupa putusan yang menguatkan keberadaan rincik sebagai alat bukti kepemilikan.

Setelah tahun 1960, rincik tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Menurut AP.

Parlindungan terlalu banyak masalah yang ditimbulkan dari penilaian terhadap tanah adat seperti rincik, letter c, petuk, grant sultan dan sejenis hak yang berasal dari hak-hak adat. Pengadilan direpotkan dengan perkara-perkara tanah yang seharusnya telah dikonversi. Tanah-tanah adat seharusnya sudah dikonversi dan tunduk pada ketentuan UUPA, karena pemerintah tidak mungkin lagi mengeluarkan bukti-bukti hak atas tanah yang tunduk pada sistem hukum yang lama. Sehingga dengan demikian rincik, letter c, dan tanah-tanah hak adat lainnya tidak dapat lagi dijadikan bukti kepemilikan.

Walaupun sistem pendaftaran tanah menganut sistem *stelsel* negatif, dalam arti sertifikat hak atas tanah bukan merupakan bukti hak atas tanah yang mutlak, karena pihak manapun yang merasa berhak atas tanah tersebut dapat mengajukan keberatan, tetapi lembaga peradilan dalam pengambilan keputusan seharusnya tidak mempertimbangkan keberadaan rincik semata, tetapi juga bukti lainnya yang menunjukkan adanya kepemilikan atau hubungan hukum secara perdata antara tanah yang disengketakan dengan orang atau badan hukum. Keberadaan rincik harus dilakukan uji materil. Permasalahannya sekarang, instansi yang berwenang atau yang dapat menunjukkan letak dan batas tanah yang dimaksud dalam rincik sudah tidak ada lagi.

Pembuktian hak lama berdasarkan Pasal 24 dan 25 PP. No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama dibuktikan dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi dan/atau pernyataan pemohon yang kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftar oleh Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran sporadis. Penilaian tersebut didapat atas dasar pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis. Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan, hak atas tanah yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada sengketa, dilakukan pembukuan dalam buku tanah dan diterbitkan sertifikat hak atas tanah. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang

membebaninya (Pasal 1 angka (7) PP No. 24 Tahun 1997. Sedangkan data Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya (Pasal 1 angka (6) PP No. 24 Tahun 1997.

Berdasarkan penjelasan di atas, pembuktian kepemilikan hak atas tanah dengan dasar bukti rincik tidak cukup, karena bukti tersebut harus dibuktikan dengan data fisik dan data yuridis lainnya serta penguasaan fisik tanah oleh yang bersangkutan secara berturut-turut atau terus-menerus selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih. Dengan catatan bahwa penguasaan tersebut dilakukan atas dasar itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya serta penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Dengan demikian pihak manapun yang mengklaim memiliki suatu hak atas tanah harus dapat membuktikan haknya atau membuktikan adanya hubungan hukum kepemilikan antara tanah dengan pihak yang bersangkutan, apabila belum ada sertifikat hak atas tanah, maka rincik atau apapun namanya hanya dapat digunakan sebagai bukti permulaan adanya hubungan hukum tersebut yang kemudian diperkuat dengan data fisik yang dapat menjelaskan atau menggambarkan letak, batas, luas bidang dan bukti penguasaan atas tanah secara berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun, apabila tidak ada terdapat data yuridis maupun data fisik atas tanah tersebut.

Selanjutnya, dalam perkara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Kebebasan hakim mutlak dan tidak dicampuri oleh pihak lain. Hal ini di sebabkan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan harus saling berkaitan antara alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya. Gunanya agar hakim dapat

membuktikan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun apabila alat bukti yang di hadirkan di dalam persidangan berbeda tidak berkaitan dengan alat bukti satu dengan alat bukti yang lainnya hal itu dapat menimbulkan ketidakyakinan pada hakim.

Setiap putusan pengadilan harus disertai dengan bahan pertimbangan yang menjadi dasar hukum dan alasan putusan tersebut. Hal ini ada di dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila terdakwa jika di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, dalam persidangan hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana sesuai fakta terungkap dipersidangan dan memenuhi rumusan pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam putusan pengadilan atas perkara Nomor 24/Pid.B/2016/PN.Maros memutuskan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pada hari selasa, tanggal 29 april 2014 sekitar jam 11.00 wita, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga terdakwa dan menyampaikan alau ada orang yang melakukan pengukuran diatas tanah milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik terdakwa kemudian di lokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian dan kodim bersama Fachruddin bersama petugas dari

kantor pertahanan Kabupaten Maros dan saat itu terdakwa bersama dengan anak isteri dan anak terdakwa langsung melarang Fachruddin untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama Fachruddin.

Awalnya sekitar tahun 1991 kepala Dusun Baku Pataduddin. S datang menemui terdakwa di rumah dan menyampaikan kalau ada orang yang mencari sertifikat untuk dikontrak selama 5 (lima) tahun dan saat itu kepala Dusun Baku minta terdakwa ke Maros menemui orang tersebut dan sesampai disitu terdakwa dibawa ke kantor dan disitu terdakwa ditemui oleh salah seorang laki-laki yang terdakwa tidak tahu namanya dan langsung meminta terdakwa untuk membubuhkan cap jempol diatas dipandu oleh saksi Salawati dan setelah itu lelaki tersebut menyuruh terdakwa bersama dengan Patahuddin, S dibawa naik mobil ke Makassar dan saat tiba di Makassar terdakwa bertemu dengan seorang wanita China dan memberi terdakwa uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terdakwa hanya bersama dengan Patahuddin, S karena terdakwa ke Maros hanya untuk mengontrakkan sertifikat terdakwa saja ke orang China bukan untuk menjualnya dan sebelum tinggalkan rumah terdakwa sudah sampaikan terlebih dahulu hal tersebut kepada isteri terdakwa dan anak terdakwa

Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah memberi ganti rugi kepada orang tua terdakwa kemudian sertifikatnya terdakwa balik nama atas nama terdakwa sedangkan orang yang menggarp tanah terdakwa tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada terdakwa terlebih dahulu dan sebelumnya terdakwa pernah keberatan atas perbuatan orang tersebut namun saat itu terdakwa diancam mau diparangi oleh orang tersebut.

Terdakwa mengenal sertifikat tersebut, karena sertifikat itulah yang diambil oleh kepala Dusun Baku waktu itu yang bernama Patahuddin, S yang kemudian diberikan kepada perempuan warga China.

Terdakwa hanya didampingi oleh kepala Dusun Baku yang bernama Patahuddin, S tanpa didampingi oleh isterinya. Terdakwa mendapatkan lokasi tanah tersebut yaitu terdakwa memberikan ganti rugi kepada orang tua terdakwa yang bernama Sanre Tekko,

sedangkan menantu terdakwa mendapatkannya dari hibah yang terdakwa berikan kepada isterinya yang juga merupakan anak kandung terdakwa yang bernama Rabaisa, sedangkan untuk Sape, H. Dalle serta Base, mereka menggarap tanah/kebun terdakwa tersebut adalah tanpa izin dan sepengetahuan terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah melarang mereka untuk menggarap didalam lokasi tanah terdakwa namun mereka mengancam terdakwa dan mau memarangi terdakwa sehingga terdakwa takut dan membiarkan menggarap didalam lokasi tanah tersebut.

Di atas tanah tersebut digarap oleh beberapa orang masing-masing menantu terdakwa yang bernama Muhammadong, dengan luas 1 HA (satu hektar), Sape dengan luas 80 (delapan puluh) are, H. Dalle dengan luas 6 (enam) are Dg. Base dengan luas 3 (tiga) are sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) are tetap terdakwa yang kerjakan.

Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak orang tua terdakwa mewariskannya kepada terdakwa. Kakek terdakwa bersaudara 5 (lima) orang yakni: Hj. Muna, Sanre Tekko, Dg. Lewa, Dg. Baba dan Beddu Hasan. Sanre Tekko mempunyai anak Muh. Yunus dan Hapida. Sertifikat atas nama Sanre Tekko nomor SHM : 1192 terbit 18 agustus 1987; Minuta akta jual beli nomor 212/MR/RMD/IX/1991 dibuat tanggal 2 september 1999. Terdakwa belum pernah dihukum dan barang bukti yang diajukan adalah benar.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (10) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1) Barangsiapa
- 2) Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum; atau berada disitu dengan melawan hukum;
- 3) Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera,

Menimbang terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Yang dimaksud "barangsiapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Jaksa penuntut umum telah menghadapkan orang bernama Yunus yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum; atau berada disitu dengan melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa hari selasa, tanggal 29 april 2014 sekitar jam 11.00 wita, dimana terdakwa didatangi oleh keluarga terdakwa dan menyampaikan kalau ada orang yang akan melakukan pengukuran di atas milik terdakwa dan setelah itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung mendatangi lokasi tanah milik terdakwa kemudian dilokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian dan kodim bersama Fachruddin bersama dengan petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Maros dan saat itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung melarang

Fahrudin untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama Fahrudin;

Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, maka Hakim pemeriksa tindak pidana tidak berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut

Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolgin*);

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangkan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 sekitar jam 11.00 wita, dimana terdakwa mendapat laporan dari keluarganya bahwa ada orang yang akan melakukan pengukuran di atas milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama isteri dan anaknya langsung mendatangi lokasi tanah milik terdakwa kemudian dilokasi tersebut terdakwa melihat ada petugas dari kepolisian dan Kodim bersama Fachrudin bersama dengan petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Maros dan saat itu terdakwa bersama isteri dan anak terdakwa langsung melarang Fahrudin untuk mengukur lokasi tanah karena selama ini terdakwa tidak pernah menjual tanah terdakwa kepada orang yang bernama Fahrudin;

Lokasi tanah terdakwa yang seluas 28.217 M2 adalah milik terdakwa yang didapatkan dari orang tuanya yang kemudian sertifikatnya telah di balik nama atas nama terdakwa.

Di atas tanah tersebut digarap oleh beberapa orang masing-masing oleh menantu terdakwa yang bernama Muhammadong, dengan luas 1 HA (satu hektar), sape dengan luas 80 (delapan puluh) are, H. Dalle dengan luas 6 (enam) are, Dg. Base dengan luas 3 (tiga) are sedangkan sisanya yang 80 (delapan puluh) are terdakwa kerjakan ;

Terdakwa mengerjakan tanah tersebut sejak orang tua terdakwa/ Sanre Tekko mewariskannya kepada terdakwa. Bahwa awalnya kakek terdakwa bersaudara 5 (lima) orang, yakni : Hj. Muna, Sanre Tekko, Dg. Lewa, Dg. Baba dan Beddu Hasan. Bahwa Sanre Tekko mempunyai anak Muh. Yunus dan Hapida. Baha sertifikat atas nama Sanre Tekko SHM : 1192 terbit 18 Agustus 1987

; Bahwa minuta akta jual beli nomor 212/MR/IX/1991 dibuat tanggal 2 september 1991; Baha terdakwa belum pernah dihukum; Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar;

Saksi korban pernah memberikan surat somasi/peringatan terhadap terdakwa untuk meninggalkan tanah sengketa. Namun demikian hokum pidana tidak dikenal konstruksi hokum somatie. Konstruksi hokum somatie hanya dikenal dalam lapangan hokum perdata berdasarkan keterkaitan hokum/ rechverhouding antar individu secara perdata pula.

Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, maka hakim pemeriksa tindak pidana tidak berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut. ;

Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (onslag van recht vervolging), maka majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Pasal 385 ke-1 KUHP; dengan unsur sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa

Yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Yunus yang telah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benarterdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohan maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap yang mampu menerima dan mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain;

Perbuatan yang dinormakan dalam unsur tersebut berkaitan dengan hak kepemilikan seseorang dimana perlu dibuktikan dalam persidangan perdata, maka hakim pemeriksa tindak pidana tidak berwenang memutuskan perihal kepemilikan tanah tersebut.

Perbuatan yang didakwakan telah terbukti sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*)

Terdakwa Yunus terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);

Oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana/ *onslag van recht vervolging* oleh karena itu melepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu; memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula

Terdakwa Yunus terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kedua, akan tetapi perbuatan bukanlah merupakan suatu tindak pidana.

Oleh karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana oleh karena itu melepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan dalam keadaan seperti semula;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar fotocopy akta jual beli npmor 212/MR/KMD/XI/1991 tanggal 2 september 1991 yang sebelumnya dibubuhi tandatangan

dan stempel sesuai asli (legalisir) ; oleh karena itu diperintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Oleh karena itu terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 385 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Jadi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang mengadili dan memeriksa perkara dengan Putusan No: 24/Pid.B/2016/PN.Maros membenarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tetapi, berdasarkan pembuktian selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya tindak pidana dari terdakwa, hal tersebutlah yang memperkuat unsur *onslag van recht vervolging* sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dengan No. register 24/Pid.B/2016/PN.Maros sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan, dan unsur *onslag van recht vervolging* yang memperkuat Majelis Hakim membebaskan terdakwa Yunus dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal itu dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak menemukan adanya tindak pidana yang dilakukan terdakwa selama proses pembuktian.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftaranannya*. Cetakan Keempat. Sinar Grafika: Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2011. *Sertipikat Hak atas Tanah*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika: Jakarta.
- Aminuddin Salle, dkk. 2010. *Bahan Ajar Hukum Agraria*. Cetakan Kedua. ASPublishing: Makassar.
- Andy Hartanto. 2014. *Hukum Pertanahan*. Cetakan Kedua. Laks Bang Justitia: Bandung.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Cetakan Keduabelas. Djambatan: Jakarta,.
- , 2008. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Cetakan Kesembilanbelas. Djambatan: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan duan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- , 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Ilyas, Amir. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education: Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-delik Khusus (Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan)*. Sinar Grafika: Jakarta.

- . 2013. *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 330-331, dan hlm. 326.
- M. Yahya Harahap. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Edisi ke Sebelas. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- R. Soeroso. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Cetaka Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.
- . 2012. *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata: Bagian 4 tentang Pembuktian*. Cetaka Kedua. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soejono & H. Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah: Hak Milik, Hak Sewa Guna, Hak Guna Bangunan*. Cetakan Kedua. Rineka Cipta: Jakarta.
- Solahuddin. 2010. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata (KUHP, KUHAP, KUHPdt)*, Cetakan Kelima. Visimedia: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke Delapan. Penerbit Liberty: Yogyakarta.
- Tim Ganeca Sains, 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Penabur Ilmu: Bandung.
- Umar, Dzulkifli dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum*. Grahamedia Press: Surabaya.
- Urip Santoso. 2013. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Cetakan Ketiga. PenerbitKencana: Jakarta.

-----, 2013. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*.
Cetakan Ketiga. Penerbit Kencana: Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-undang dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3

Undang-undang No. 5 Tahun 1960

Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah

Peraturan Presiden No 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan
Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.